



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara perkara kewarisan antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Batang, 01 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan perdagangan, tempat kediaman di Dukuh Grugak XXXXXXXX KABUPATEN BATANG, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Batang, 28 September 1983, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dukuh XXXXXXXXX KABUPATEN BATANG, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III, tempat dan tanggal lahir Batang, 02 September 1986, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dukuh Grugak XXXXXXXX KABUPATEN BATANG, sebagai Pemohon III;

Penggugat I, Penggugat dan Penggugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.R. Suryo Suprpto, S.H. dan Bahrodin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Progo Nomor 7 Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 124/KK/II/2023 tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

melawan

TERGUGAT I, tempat dan tanggal Batang 16 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dukuh Gandok XXXXXXXX Desa Kandeman

Halaman 1 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, sebagai
Tergugat I;

TERGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Batang 04 Januari 1960, agama Islam,
pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dukuh
Grugak XXXXXXXX Desa Juragan Kecamatan
Kandeman Kabupaten Batang, sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, tempat dan tanggal lahir Batang 05 April 1966, agama Islam,
pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Dukuh
Grugak XXXXXXXX Desa Juragan Kecamatan
Kandeman Kabupaten Batang, sebagai Tergugat III;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Mulyanto, S.H. dan Ari Setyo Aji, S.H.,M.Kn,
Advokat yang berkantor di Jalan Raya Gapuro Gang 2
XXXXXXXXXX Kecamatan Warungasem Kabupaten
Batang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09
Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa
Nomor 169/KK/II/2023 tanggal 13 Februari 2023,
sebagai disebut sebagai Para Tergugat;

TERGUGAT 4 (mantan kepala desa Juragan), agama Islam, tempat kediaman
di KABUPATEN BATANG, sebagai Tergugat IV;

TURUT TERGUGAT 1, agama Islam, tempat kediaman di Dukuh Gagangan
Desa ujung Negero Kecamatan Kandeman Kabupaten
Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Mulyanto, S.H. dan Ari Setyo Aji, S.H.,M.Kn, Advokat
yang berkantor di Jalan Raya Gapuro Gang 2 Nomor
XXXXXXX Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2023
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Batang dengan register surat kuasa Nomor
236/KK/III/2023 tanggal 02 Maret 2023, sebagai Turut
Tergugat I;

Halaman 2 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT 2 (kepala desa Juragan), agama Islam, Dukuh Kemplang
Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten
Batang, sebagai Turut Tergugat II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat
Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Para
Turut Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Januari
2023 telah mengajukan permohonan gugatan waris dan pembatalan surat
pemberian hibah tanah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Batang dengan register Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg tanggal 01 Februari
2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Bpk. BAPAK KANDUNG dan almarhum ibu IBU KANDUNG adalah pasangan suami isteri, yang semasa hidupnya mempunyai 5 (lima) orang anak kandung bernama 1. ANAK 1, 2. ANAK 2, 3. ANAK 3, 4. ANAK 4, 5. ANAK 5;
2. Bahwa setelah Bpk. BAPAK KANDUNG meninggal Ibu IBU KANDUNG menikah dengan seorang Jejaka yang bernama BAPAK TIRI dan hingga keduanya tutup usia tidak dikarunia anak, namun meninggalkan harta waris berupa Tanah Tegalan seluas 0,404 da atas nama BAPAK TIRI, Letter C Nomor : 3 Kelas DIII, terletak di Desa Juragan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;
3. Bahwa tanah dengan letter C nomor 3 atas nama BAPAK TIRI sebagaimana terurai di atas menjadi milik Ibu IBU KANDUNG dengan letter C nomor: 282, luas 0,404 da, kelas DIII, Terletak di KABUPATEN BATANG;
4. Bahwa kelima (5) anak kandung dari pasangan hidup almarhum BAPAK KANDUNG dan Ibu IBU KANDUNG sebagaimana tersebut di atas semuanya telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, kecuali Bpk. ANAK 5 yang masih hidup dan setelah ibu IBU KANDUNG meninggal dunia, tanah dimaksud diwaris oleh anaknya yang bernama ANAK 5

Halaman 3 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



dengan C Desa Nomor 282, Kelas DIII, seluas 0,404 da, terletak di Desa Juragan Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang atas nama ANAK 5 putra BAPAK KANDUNG peralihan Hak atas dasar waris;

5. Bahwa almarhum Bpk. ANAK 5 semasa hidupnya menikah dengan seorang Janda yang bernama ibu Warsumi dan mempunyai anak satu bernama Waryati dari perkawinannya dengan suami sebelumnya;

6. Bahwa dari perkawinan Bpk.ANAK 5 dengan Ibu Warsumi dikaruniai 4 (empat) orang anak antara lain 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III dan 5. ANAK IV (keempat anak tersebut adalah anak kandung dari Bpk. ANAK 5 dan Ibu Warsumi), dan dikarenakan seiring waktu anak kandung yang bernama ANAK I dan ANAK IIH meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, maka Tanah sebagaimana terurai pada posita poin nomor 2, 3 dan 4 tersebut di atas semasa Bapak ANAK 5 masih Hidup diberikan kepada kedua anaknya yang masih hidup yang bernama ANAK III dan ANAK IV dengan C Desa Nomor 1027, atas nama ANAK III dan ANAK IV dengan alur dan/atau garis waris yang sah dan telah dicatatkan di buku C di kelurahan/Desa Juragan, Kecamatan Kandeman, Kab.Batang;

7. Bahwa Ibu WARYATI (Alm) selaku anak tiri dan/atau anak sambung dari Bpk.ANAK 5 (alm), pada hari, bulan dan tahun yg tidak di mengerti oleh Para Penggugat (karena para penggugat belum lahir), menikah dengan Bpk. BEJO (Alm) dan dari perkawinannya dikaruniai 5 (lima) orang anak antara lainnya 1. TERGUGAT 1 TERGUGAT 1 (satu), 2. TERGUGAT 2 Tergugat 2 (dua), 3. TERGUGAT 3 Tergugat 3 (tiga), 4. Sunarsih binti Bejo dan 5. Kardi Binti Bejo;

8. Bahwa dari dulu hingga sekarang Pemilik Hak atas tanah dengan C Desa nomor 1027 atas nama ANAK III dan ANAK IV, pemilik tanah dimaksud belum pernah mengalihkan/memberikan hak atas tanah dimaksud dan tidak pernah memindahkan hak tanah tersebut ke Pada orang lain, baik karena jual beli maupun hibah ke orang lain;

9. Bahwa ANAK III sewaktu hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama SAYUTI dan dari perkawinannya mempunyai anak 1 (satu) bernama TURUT TERGUGAT 1, Turut Tergugat I (satu);

Halaman 4 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



10. Bahwa ANAK IV semasa hidupnya menikah dengan seorang lelaki bernama Darsono, dan dari perkawinannya dikaruniai tiga (3) orang anak antara lain 1. Wahyuni sebagai Penggugat Satu (1), 2. Achmad Abidin sebagai Penggugat Dua (2) dan 3. Tahuri, S.E sebagai Penggugat Tiga (3) ;

11. Bahwa ANAK III dan ANAK IV selaku pemilik Hak atas tanah dengan C Desa Nomor 1027 telah lama meninggal dunia dan secara Hukum tanah waris dengan C. Nomor 1027 atas nama pemilik ANAK III ANAK IV harus turun waris ke para ahli warisnya Casmuri dan ANAK IV Yaitu antara lain 1. Karomah sebagai Turut Tergugat satu (1), 2. Wahyuni sebagai Penggugat 1 (satu), 3. Achmad Abidin sebagai Penggugat 2 (Dua) dan Tahuri sebagai Penggugat 3 (tiga);

12. Bahwa selanjutnya seiring waktu berjalan tanah tegalan seluas 0,404 da dengan letter C nomor 1027 atas nama ANAK III dan ANAK IV dikuasai oleh Waryati dan anak kandungnya yang bernama Slamet alias Warjui Tergugat 1 (satu), kedua orang tersebut pada waktu kepala Desa Juragan dipimpin oleh Bpk. Hasyim (Alm), dan Sekdesnya Bpk. Sodikin, dengan cara-cara yang tidak terpuji dan melawan Hukum MERUBAH C DARI SEMULA C nomor 1027 atas nama Pemilik Hak ANAK III dan ANAK IV dirubah menjadi C nomor 1150 dengan garis waris yang tidak jelas keabsahannya, dan secara Hukum C nomor 1150 harus BATAL DEMI HUKUM karena ANAK III dan ANAK IV belum pernah melakukan peralihan Hak kepada siapapun baik dengan cara jual beli maupun dengan cara pemberian hibah kepada orang lain, sehingga perubahan Leter C nomor 1027 ke C nomor 1150 ada aroma CACAT HUKUM maka Leter C Nomor 1150 HARUS BATAL DEMI HUKUM;

13. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2004 tanah dengan leter C nomor 1150 dimaksud sebgaimana terurai pada Posita poin nomor 12 di atas oleh Waryati (alm) dan anaknya SLAMET als WARJUI (Tergugat 1 (satu), pada masa Kepala Desanya dipimpin oleh Bapak HAM SUDASMITO Tergugat 5 (lima), dan Sekdesnya dipegang oleh Bpk. SODIKIN Tergugat 6 (enam) terjadi alih penguasaan dengan dibuatnya

Halaman 5 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN TANAH TEGALAN dari semula dikuasai oleh waryati dan slamet als warjui diberikan kepada adik kandungnya yang bernama RUMINI BINTI BEJO Tergugat dua (2) dan TERGUGAT III Tergugat tiga (3) dengan cara cara yang tidak terpuji dengan cara menyelundupkan Hukum;

14. Bahwa peralihan Hak atas Tanah dari pemilik yang SAH ANAK III bin ANAK 5 dan ANAK IV binti ANAK 5 dengan C nomor 1027 berubah ke pemilik baru dengan C nomor 1150 adalah cara-cara yang tidak sehat, tidak terpuji dan jelas melawan Hukum (tidak ada alas Haknya yang benar), yang telah dilakukan oleh para Tergugat oleh karenanya Leter C nomor 1150 harus BATAL DEMI HUKUM dan Surat perjanjian HIBAH yang dibuat dan ditandatangani oleh para TERGUGAT TERTANGGAL 16 Oktober 2004 juga CACAT HUKUMNYA SEHINGA HARUS BATAL DEMI HUKUM;

15. Bahwa menurut Hukum Pemilik tanah waris dengan leter C semula C Nomor 3 atas nama pemilik BAPAK TIRI, kemudian turun ke C nomor 282 atas nama pemilik ANAK 5 PUTRA BAPAK KANDUNG waris dari ibunya IBU KANDUNG(alm), dan terakhir turun ke leter C nomor 1027 atas nama Pemilik ANAK III bin ANAK 5 dan ANAK IV binti ANAK 5, yaitu tanah dengan leter C nomor 1027 seluas 0,404 da, kelas DIII berupa Tegal, berlokasi di Desa Juragan, Kec. Kandeman, Kab.batang dengan batas-batas sbb

- Sebelah Utara : H. Sutarjo;
- Sebelah Timur : Kasnah;
- Sebelah Selatan : Sarkumi;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Tanah dimaksud secara Hukum harus diberikan kepada para Penggugat selaku ahli warisnya yang sah dari pewaris Casmuri dan ANAK IV dengan tanpa syarat, dalam keadaan kosong tanpa beban tanggungan HUKUM apapun termasuk kepada pihak manapun yang memperoleh hak atas tanah dimaksud harus menyerahkannya kepada para ahli warisnya ANAK III dan ANAK IV;

Halaman 6 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud yang terurai pada posita poin nomor 15 di atas sejak surat gugatan ini didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang mohon disebut sebagai tanah sengketa dan/ atau merupakan Tanah Obyek sengketa;

17. Bahwa tanah sengketa dimaksud telah dikuasai oleh para Tergugat sejak tanggal 16 Oktober tahun 2004 hingga sekarang ini bertahun 2023 (kurang lebih 19 tahun) lamanya tanpa alas hak yang dibenarkan oleh Hukum, dan bilamana tanah dimaksud desewakan maka pertahunnya akan menghasilkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) X 19 tahun sehingga total keuntungan para penggugat harusnya mendapatkan hasil sekitar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan wajar sekali bilamana para penggugat menuntut ganti rugi pembayarannya kepada para Tergugat 1,2 dan 3 harus ditanggung oleh para Tergugat dan membayarkan kepada para penggugat secara tunai dan sekaligus;

18. Bahwa selama Gugatan ini berjalan, para penggugat punya sangka kepada para Tergugat akan menjual/mengalihkan kepada pihak lain terhadap harta dimaksud, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Batang untuk berkenan meletakkan sita jaminan/conservatoir beslah terhadap harta peninggalan almarhum ANAK III dan almarhumah ANAK IV dimaksud yang telah lama dan hingga sekarang ini dikuasai oleh para Tergugat, sehingga para penggugat tidak mengalami kerugian;

19. Bahwa agar para Tergugat 1,2 dan 3 secara suka rela mau memenuhi bunyi putusan ini, maka para tergugat agar dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap harinya, setiap para tergugat 1,2 dan 3 lalai memenuhi/tidak mau melaksanakan bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai dengan dilaksanakan bunyi Putusan perkara ini;

20. Bahwa karena harta peninggalan Pewaris ANAK III bin ANAK 5 dan ANAK IV binti ANAK 5 telah lama sekali di kuasai oleh para Tergugat dengan tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh Hukum, maka

Halaman 7 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Batang dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun tergugat /Para Tergugat melakukan verzet, banding atau Kasasi;

21. Bahwa gugatan ini timbul dikarenakan adanya ulah para Tergugat dengan tanpa hak menguasai tanah milik orang lain, maka seluruh biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon ke hadapan yang terhormat Pengadilan Agama Batang berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan/counservatoir beslah dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa ANAK III dan ANAK IV adalah anak kandung yang sah dari perkawinannya antara ANAK 5 dan warsumi;
4. Menyatakan secara Hukum bahwa Turut tergugat satu (I) yang bernama Karomah adalah anak kandung hasil dari perkawinan ANAK III (Alm) dan Sayuti dan merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris ANAK III (Alm);
5. Menyatakan secara Hukum bahwa para Penggugat yaitu Wahyuni, Achmad Abidin dan Tahuri S.E adalah anak kandung hasil dari perkawinan ANAK IV (Alm) dengan Darsono (Alm) dan merupakan ahli waris yang sah dari ANAK IV (Alm);
6. Menyatakan secara Hukum bahwa tanah tegalan seluas 0,404 da, terletak di KABUPATEN BATANG dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : H. Sutarjo;
 - Sebelah Timur : Kasnah;
 - Sebelah Selatan : Sarkumi;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;

Letter C terakhir dengan Nomor 1027 Kelas DIII, atas nama pemilik Casmuri dan ANAK IV jatuh waris kepada para ahli warisnya yaitu para Penggugat : 1.XXXXXXXX, 2. XXXXXXXXX 3. XXXXXXXXX ,4. XXXXXXXXX. dan XXXXX Turut Tergugat satu (I);

Halaman 8 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan secara Hukum bahwa keberadaan Leter C nomor 1150 karena Proses perubahannya mengalami cacat Hukum maka keberadaan Letter C nomor 1150 BATAL DEMI HUKUM;

8. Menyatakan secara Hukum bahwa Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan seluas 0,404 da, terletak di KABUPATEN BATANG dengan Letter C Nomor 1150 kelas DIII atas nama Waryati dan Slamet als warjui yang diberikan /dihibahkan kepada RUMINI dan CASMUTRI (Tergugat dua (II) dan (Tergugat tiga (III)) tertanggal 16 Oktober 2004 yang di buat oleh dan ditanda tangani para Tergugat yaitu Slamet alias Warjui (Tergugat Satu (I)), Rumini dan Casmutri (Tergugat Dua (II) dan (Tergugat Tiga (III)), dan mantan xxxxxx xxxx xxxxxxxx HAM SUDASMITO (Tergugat Empat (IV)) karena dibuat dengan tipu daya maka Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 Oktober 2004 tersebut BATAL DEMI HUKUM;

9. Menghukum dan Memerintahkan kepada para Tergugat Slamet alias Warjui, Rumini dan Casmutri atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya atas tanah sengketa untuk dengan tanpa syarat menyerahkan dan/atau mengembalikan harta waris almarhum ANAK III bin ANAK 5 dan almarhumah ANAK IV binti ANAK 5 berupa tanah tegalan seluas 0,404 da dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Sutarjo;
- Sebelah Timur : Kasnah;
- Sebelah Selatan : Sarkumi;
- Sebelah Barat : Jalan Desa

dengan Letter C. Nomor 1027 kepada para Penggugat yaitu 1. Wahyuni, 2. Achmad Abidin , 3. Tahuri,S.E. dan Turut Tergugat satu (I) TURUT TERGUGAT 1 dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban tanggungan apapun diatasnya sejak putusan ini diucapkan;

10. Menghukum Para Tergugat 1,II dan III yaitu Slamet alias Warjui, Rumini dan Casmutri untuk membayar ganti rugi selama 19 tahun selama mengusai tanah dimaksud tanpa hak dengan perincian bila disewakan setahun akan memper oleh uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) x 19 tahun (selama para Tergugat menguasainya) yaitu = Rp.180.000.000,00

Halaman 9 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus delapan puluh juta rupiah), harus dibayarkan kepada para Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

11. Menghukum kepada para Tergugat 1, 2 dan 3 yaitu Slamet alias Warjui, Rumini dan Casmutri atau kepada orang siapapun yang telah memperoleh hak daripadanya atas tanah sengketa untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah) kepada para Penggugat yang dapat diminta untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus, bilamana lalai dalam melaksanakan /memenuhi bunyi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat/Para Tergugat melakukan Verzet, banding ataupun Kasasi;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di dampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator M.Zubaidi, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Batang), sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Februari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat bertanggal 27 Januari 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register Nomor 251/Pdt.G/2023/PA.Btg

Halaman 10 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Februari 2023 dengan perubahan tertulis bertanggal 28 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Bpk. BAPAK KANDUNG dan almarhumah ibu IBU KANDUNG adalah pasangan suami isteri, yang semasa hidupnya mempunyai 5 (lima) orang anak kandung bernama 1. ANAK 1, 2. ANAK 2, 3. ANAK 3, 4. ANAK 4, 5. ANAK 5;

2. Bahwa setelah Bpk. BAPAK KANDUNG meninggal, Ibu IBU KANDUNG menikah dengan seorang Jejaka yang bernama KARYANI als KARSO dan hingga keduanya tutup usia tidak dikarunia anak, namun meninggalkan harta waris berupa Tanah Tegalan seluas 0,405 ha atas nama Karyani als Karso, Letter C Nomor : 3 Kelas DIII, terletak di Desa Juragan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara : H.SUTARJO Sebelah Timur : KASNAH
- Sebelah Selatan : SARKUMI Sebelah Barat : JALAN DESA

3. Bahwa kelima (5) anak kandung dari pasangan hidup almarhum BAPAK KANDUNG dan Ibu IBU KANDUNG sebagaimana tersebut di atas semuanya telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, kecuali Bpk. ANAK 5 yang masih hidup dan setelah ibu IBU KANDUNG meninggal dunia, tanah dimaksud sebagaimana terurai pada posita poin Nomor : 02 diatas, diwaris oleh anaknya yang bernama ANAK 5 dengan C Desa Nomor 282, Kelas DIII, seluas 0,405 ha, dengan batas-batas Utara : H. Sutarjo, Timur : Kasnah, Selatan : Sarkumi, Barat : Jalan Desa, terletak di Desa Juragan Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang atas nama ANAK 5 putra BAPAK KANDUNG peralihan Hak atas dasar waris;

4. Bahwa almarhum Bpk. ANAK 5 semasa hidupnya menikah dengan seorang Janda yang bernama ibu Warsumi dan mempunyai anak 1 (satu) bernama "Waryati" dari perkawinannya dengan suami sebelumnya;

5. Bahwa dari perkawinan Bpk. ANAK 5 dengan Ibu Warsumi dikaruniai 4 (empat) orang anak antara lain 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III dan 5.

Halaman 11 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK IV (keempat anak tersebut adalah anak kandung dari Bpk. ANAK 5 dan Ibu Warsumi), dan dikarenakan seiring waktu anak kandung yang bernama ANAK I dan ANAK ITH meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, maka Tanah sebagaimana terurai pada posita poin nomor : 03 tersebut di atas semasa Bapak ANAK 5 masih Hidup diberikan/dihibahkan kepada kedua anak kandungnya yang masih hidup yang bernama ANAK III dan ANAK IV denga C Desa Nomor 1027, Persil 2, Kelas DIII, Luas 0,405 ha, atas nama "ANAK III" dan "ANAK IV" dengan batas-batas : Utara : H. Sutarjo, Timur : Kasnah, Selatan : Sarkumi, Barat : Jalan Desa, Terletak di Desa Juragan, Kec.Kandeman, Kab.Batang dengan alur dan/atau garis waris yang JELAS/SAH dan telah dicatatkan di buku C Desa, Desa Juragan, Kec. Kandeman, Kab.Batang;

6. Bahwa perlu dicatat harta waris sebagaimana terurai pada posita tersebut di atas adalah harta murni bawaan milik pribadi almarhum ANAK 5 yang didapat hasil dari warisan ibunya almarhum Ibu Kartinah, bukan merupakan harta bersama dengan isterinya almarhum Warsumi, (jadi jauh sebelum almarhum ANAK 5 menikah dengan almarhumah Warsumi harta dimaksud sudah ada/sudah dimiliki almarhum ANAK 5);

7. Bahwa Ibu WARYATI (Alm) selaku anak tiri dan/atau anak sambung dari Bpk.ANAK 5 (alm), pada hari, bulan dan tahun yg tidak di mengerti oleh Para Penggugat (karena para penggugat belum lahir), menikah dengan Bpk. BEJO (Alm) dan dari perkawinannya dikaruniai 5 (lima) orang anak antara lainnya 1. TERGUGAT 1 TERGUGAT 1 (satu), 2. TERGUGAT 2 Tergugat 2 (dua), 3. TERGUGAT 3 Tergugat 3 (tiga), 4. Sunarsih binti Bejo dan 5. Kardi Binti Bejo;

8. Bahwa dari dulu hingga sekarang Pemilik Hak atas tanah dengan C Desa nomor 1027 atas nama ANAK III dan ANAK IV, belum pernah mengalihkan/memberikan hak atas tanah tersebut dan tidak pernah memindahkan hak tanah tersebut ke Pada orang lain, baik karena jual beli maupun hibah ke orang lain;

9. Bahwa Almarhum ANAK III bin almarhum ANAK 5 sewaktu hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama SAYUTI dan dari

Halaman 12 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



perkawinannya mempunyai anak 1 (satu) bernama TURUT TERGUGAT 1, Turut Tergugat I (satu);

10. Bahwa ANAK IV semasa hidupnya menikah dengan seorang lelaki bernama Darsono, dan dari perkawinannya dikaruniai tiga (3) orang anak antara lain 1. Wahyuni sebagai Penggugat 1 (satu), 2. Achmad Abidin sebagai Penggugat 2 (dua) dan 3. Tahuri, S.E sebagai Penggugat 3 (tiga);

11. Bahwa ANAK III dan ANAK IV selaku pemilik SAH Hak atas tanah dengan C Desa Nomor 1027 telah lama meninggal dunia dan secara Hukum tanah waris dengan C Desa Nomor 1027 atas nama pemilik ANAK III ANAK IV harus turun waris ke para ahli warisnya Casmuri dan ANAK IV Yaitu antara lain 1. Karomah sebagai Turut Tergugat 1 (satu), 2. Wahyuni sebagai Penggugat 1 (satu), 3. Achmad Abidin sebagai Penggugat 2 (Dua) dan Tahuri, SE sebagai Penggugat 3 (tiga);

12. Bahwa selanjutnya seiring waktu berjalan tanah tegalan seluas 0,405 ha dengan letter C nomor 1027 atas nama ANAK III dan ANAK IV Persil 2, Kelas DIII sebagaimana terurai pada posita nomor 05 di atas, dengan tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh Hukum dikuasai oleh Waryati dan anak kandungnya yang bernama Slamet alias Warjui Tergugat 1 (satu), kedua orang tersebut pada waktu kepala Desa Juragan dipimpin oleh Bpk. Hasyim (Alm), dengan cara-cara yang tidak terpuji dan melawan Hukum MERUBAH C DARI SEMULA C Desa nomor 1027 atas nama Pemilik Hak ANAK III dan ANAK IV (selaku ahli waris yang sah dari almarhum Bpk.ANAK 5) dirubah menjadi C nomor 1150 dengan garis waris yang tidak jelas keabsahannya, dan secara Hukum C Desa nomor 1150 harus BATAL DEMI HUKUM karena ANAK III dan ANAK IV belum pernah melakukan peralihan Hak kepada siapapun baik dengan cara jual beli maupun dengan cara memberikan/menghibahkan kepada orang lain, sehingga perubahan Leter C nomor 1027 atas nama pemilik SAH ANAK III ANAK IV dirubah ke C nomor 1150 atas nama Waryati dan slamet als warjui ada aroma CACAT HUKUM (karena tidak didasari alas hak yang dibenarkan oleh hukum), maka Leter C Nomor 1150 atas nama Waryati

Halaman 13 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



dan slamet als warjui HARUS BATAL DEMI HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

13. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2004 tanah dengan leter C nomor 1150 dimaksud sebagaimana terurai pada Posita poin nomor 12 di atas oleh Waryati (alm) dan anaknya SLAMET als WARJUI (Tergugat 1 (satu)), pada masa Kepala Desanya dipimpin oleh Bapak HAM SUDASMITO Tergugat 5 (lima), dan Sekdesnya dipegang oleh Bpk. SODIKIN terjadi alih penguasaan dengan cara dibuat SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN TANAH TEGALAN semula dikuasai oleh waryati dan slamet als warjui diberikan kepada adik kandungnya SLAMET als WARJUI yang bernama RUMINI BINTI BEJO Tergugat 2 (dua) dan TERGUGAT III Tergugat 3 (tiga) dengan cara-cara yang tidak terpuji dengan cara melawan Hukum (karena fakta hukumnya tanah dimaksud yang diberikan/dialihkan dari Tergugat 1 (satu) ke adik kandungnya yaitu Tergugat 2 (dua) dan Tergugat 3 (tiga) sejatinya adalah tanah milik bapaknya Para Penggugat yaitu milik almarhum ANAK III dan milik ibunya Turut Tergugat satu (1) yaitu almarhumah ANAK IV dengan C Desa nomor 1027;

14. Bahwa peralihan Hak atas Tanah dari semula pemilik yang SAH atas nama ANAK III dan ANAK IV dengan C nomor 1027 dirubah ke pemilik baru dengan C nomor 1150 menjadi atas nama Waryati dan slamet als Warjui, adalah cara-cara yang tidak sehat, tidak terpuji dan jelas melawan Hukum (karena tidak ada alas Haknya yang dapat dibenarkan oleh hukum), yang telah dilakukan oleh para Tergugat dengan penuh tipu daya, oleh karenanya Leter C nomor 1150 harus BATAL DEMI HUKUM dan Surat perjanjian HIBAH/Surat perjanjian pemberian tanah tegalan yang dibuat dan ditandatangani oleh para TERGUGAT TERTANGGAL 16 Oktober 2004 juga secara otomatis CACAT HUKUMNYA SEHINGA HARUS BATAL DEMI HUKUM pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

15. Bahwa akibat dan/atau konsekwensi hukumnya dari segala yang oleh Para Penggugat telah uraikan pada posita poin nomor 14 diatas, maka Turut Tergugat 2 (dua) selaku xxxxxx xxxx xxxxxxxx demi tertibnya Administrasi BUKU C DESA Pada kantor Balai Desa Juragan, harus

Halaman 14 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



melakukan pencoretan terhadap keberadaan C Desa nomor 1150 atas nama waryati dan slamet/Tergugat 1 (satu) dengan segala akibat hukumnya;

16. Bahwa menurut Hukum Pemilik tanah/**harta** waris dengan leter C semula C Nomor 3 atas nama pemilik Karyani als Karso, kemudian turun ke C nomor 282 atas nama pemilik ANAK 5 PUTRA BAPAK KANDUNG waris dari ibunya IBU KANDUNG(alm), dan terakhir turun ke leter C nomor 1027 atas nama Pemilik ANAK III bin ANAK 5 dan ANAK IV binti ANAK 5, yaitu tanah dengan leter C nomor 1027 seluas 0,405 ha, Persil 2, kelas D III berupa Tanah Tegalan, berlokasi di Desa. Juragan, Kec. Kandeman, Kab. Batang dengan batas-batas sbb

- Sebelah Utara : H. Sutarjo;
- Sebelah Timur : Kasnah;
- Sebelah Selatan : Sarkumi;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Tanah dimaksud secara Hukum harus diberikan kepada para Penggugat dan kepada Turut Tergugat 1 (satu), selaku ahli warisnya yang sah dari pewaris Casmuri dan ANAK IV dengan tanpa syarat, dalam keadaan kosong tanpa beban tanggungan HUKUM apapun termasuk kepada pihak manapun yang memperoleh hak atas tanah dimaksud harus menyerahkannya kepada para ahli warisnya ANAK III dan ANAK IV;

16. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud yang terurai pada posita poin nomor 15 di atas sejak surat gugatan ini didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa;

17. Bahwa tanah objek sengketa dimaksud telah dikuasai oleh para Tergugat sejak tanggal 16 Oktober tahun 2004 hingga sekarang ini bertahun 2023 (kurang lebih 19 tahun) lamanya tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh Hukum, dan bilamana tanah dimaksud desewakan maka pertahunnya akan menghasilkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) X 19 tahun sehingga total keuntungan para penggugat harusnya mendapatkan hasil sekitar Rp.180.000.00,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan wajar sekali bilamana para penggugat menuntut

Halaman 15 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



ganti rugi pembayarannya kepada para Tergugat 1,2 dan 3 ganti rugi mana harus ditanggung oleh para Tergugat secara tanggung renteng dan harus membayarkan kepada para penggugat secara tunai dan sekaligus;

18. Bahwa selama Gugatan ini berjalan, para penggugat punya sangka kepada para Tergugat 1,2 dan 3 akan menjual/mengalihkan kepada pihak lain terhadap harta waris/tanah objek sengketa dimaksud, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Batang untuk berkenan meletakkan sita jaminan/conservatoir beslah terhadap tanah objek sengketa/harta peninggalan almarhum ANAK III dan almarhumah ANAK IV dimaksud yang telah lama dan hingga sekarang ini dikuasai oleh para Tergugat, sehingga para penggugat tidak mengalami kerugian yang tambah besar;

19. Bahwa agar para Tergugat 1,2 dan 3 secara suka rela mau memenuhi bunyi putusan ini, maka para tergugat agar dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap harinya, setiap para tergugat 1,2 dan 3 lalai memenuhi/tidak mau melaksanakan bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai dengan dilaksanakan bunyi Putusan perkara ini;

20. Bahwa karena tanah objek sengketa/harta peninggalan Pewaris ANAK III dan ANAK IV telah lama sekali di kuasai oleh para Tergugat dengan tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh Hukum, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Batang berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun tergugat /Para Tergugat melakukan verzet, banding atau Kasasi;

21. Bahwa gugatan ini timbul dikarenakan adanya ulah para Tergugat dengan tanpa hak menguasai tanah milik orang lain, maka seluruh biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Pengadilan Agama Batang berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Halaman 16 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa ANAK III dan ANAK IV adalah anak kandung yang sah dari perkawinannya antara ANAK 5 dan warsumi dan merupakan ahli waris yang sah dari pewaris almarhum ANAK 5;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Turut tergugat satu (I) yang bernama Karomah adalah anak kandung hasil dari perkawinan almarhum ANAK III dan Sayuti dan merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum ANAK III;
4. Menyatakan secara Hukum bahwa para Penggugat yaitu Wahyuni, Achmad Abidin dan Tahuri S.E adalah anak kandung sah dari perkawinan almarhumah ANAK IV dengan Darsono dan merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah ANAK IV;
5. Menyatakan secara hukum bahwa harta waris sebagaimana terurai dalam C Desa Nomor 282 atas nama ANAK 5 putra BAPAK KANDUNG yang kemudian turun waris ke C Desa Nomor 1027 atas nama ANAK III ANAK IV adalah harta murni pribadi bawaan almarhum ANAK 5 bukan harta bersama selama perkawinannya dengan Warsumi;
6. Menetapkan secara Hukum bahwa tanah objek sengketa dan/atau harta waris berupa tanah tegalan seluas 0,405 ha, Leter C Nomor 1027, Persil:2,Kelas DIII terletak di Desa Juragan, Kec,Kandeman,Kabupaten Batang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : H.Sutarjo
 - Sebelah Timur : Kasnah
 - Sebelah Selatan : Sarkumi
 - Sebelah Barat : Jalan DesaAtas nama pemilik Casmuri dan ANAK IV jatuh waris kepada para Penggugat dan jatuh waris kepada Turut Tergugat 1 (satu), selaku ahli warisnya Casmuri dan ANAK IV;
7. Menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat 1,2 dan 3 yaitu slamet als warjui bin Bejo, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 tidak mempunyai Hak atas tanah obyek sengketa;
8. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat 1 (satu) Slamet als Warjui dengan tanpa Hak merubah C Desa Nomor 1027 atas nama ANAK III

Halaman 17 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK IV dirubah menjadi C Desa Nomor 1150 atas nama Waryati Slamet, adalah perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan secara Hukum bahwa keberadaan Leter C nomor 1150 atas nama waryati slamet, Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Menyatakan secara Hukum, bahwa perbuatan Tergugat 1 (satu) yaitu Slamet als Warjui dengan tanpa hak memberikan/menghibahkan tanah Tegalan Leter C Nomor 1150 seluas 0,405 ha, Persil2, Kelas DIII, yang terletak di Desa Juraga, Kec.Kandeman, Kab.Batang dengan batas-batas Utara : H.Sutarjo, Timur : Kasnah, Selatan : Sarkumi, Barat : jalan Desa yang diberikan kepada kedua adik kandungnya yaitu Rumini Tergugat 2 (dua) dan diberikan kepada Casmutri Tergugat 3 (tiga), adalah perbuatan melawan Hukum/melawan Hak dan tidak berkekuatan hukum;

11. Menyatakan secara Hukum bahwa Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 Oktober 2004 BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

12. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat 2 selaku kepala Desa Juragan untuk melakukan pencoretan terhadap C Desa Nomor 1150 atas nama Waryati Slamet dalam Buku C Desa yang bersangkutan, pada Kantor Balai Desa, Desa Juragan, Kec.Kandeman, Kab.Batang;

13. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat 1,2 dan 3 atau kepada siapapun yang mendapatkan hak dari padanya atas tanah obyek sengketa untuk dengan tanpa syarat menyerahkan dan/atau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dan kepada turut Tergugat satu (1) dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban tanggungan apapun di atasnya sejak putusan ini diucapkan;

14. Menghukum kepada Para Tergugat 1,2 dan 3 untuk membayar ganti rugi selama 19 tahun dalam mengusai tanah obyek sengketa tanpa alas hak dan melawan hukum, dengan perincian bila disewakan setahun akan memperoleh uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) x 19 tahun (selama para Tergugat 1,2 dan 3 menguasainya) yaitu sebesar

Halaman 18 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah), harus dibayarkan kepada para Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

15. Menghukum kepada para Tergugat 1, 2 dan 3 yaitu Slamet alias Warjui, Rumi dan Casmutri atau kepada orang siapapun yang telah memperoleh hak dari padanya atas tanah obyek sengketa untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah) kepada para Penggugat yang dapat diminta untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus bilamana lalai dalam melaksanakan/memenuhi bunyi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;

16. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat/Para Tergugat melakukan Verzet, banding ataupun Kasasi;

17. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

18. Menghukum Turut tergugat 1 dan 2 untuk mentaati isi putusan Pengadilan Agama Batang dalam perkara ini;

19. Menghukum para Tergugat 1, 2 dan 3 untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan perkara ini;

Subsidi :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat bertanggal 27 Januari 2023 dan perubahan gugatan bertanggal 28 Februari 2023, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 03 Maret 2023 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dimana Turut Tergugat I (TURUT TERGUGAT 1) merupakan anak dari ANAK III dimana ditempatkan hak dan kapasitas sebagai Turut Tergugat I bahwa Turut Tergugat I mempunyai hak

Halaman 19 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



dan kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini dan atas nama TERGUGAT 4 Tergugat IV (xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx) dalam hal ini tidak ada hak dan kapasitas sebagai pihak (*Legal Standing Injudicio*) dalam perkara ini, sehingga atas gugatan Pera Penggugat tersebut merupakan *Error In Persona*, maka Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sudah patut menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Berdasarkan segala akibat gugatan Para Penggugat tersebut posita demi posita (nomor: 1 dan 21) tidaklah terang dan jelas dinamakan antara posita dengan posita yang lain saling bertentangan/kontradiktif sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak konsisten serta relevansi gugatan permasalahan yang didalilkan Penggugat tidak jelas dan kabur, termasuk dasar hukumnya (*fundamentum Petendi*) menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa atas perbaikan gugatan pada petitumnya yaitu pada hal 09 point 5, halaman 10 point 07, halaman 11 point 12 yang dilakukan Para Penggugat merupakan indikasi bahwa Para Penggugat inkonsistensi maka tersebut perubahan tersebut maka telah merubah dari isi pokok perkara gugatan dalam perkara ini;

Maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sudah patutnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Para Tergugat tetap pada pendiriannya Jawaban dan Rekonvensi serta menolak dalil gugatan Para Penggugat, kecuali diakui secara tegas;
2. Bahwa perihal para Penggugat tidak menyangkal / membantah / atas dalil-dalil Jawaban Para Tergugat, maka dari itu Para Tergugat menganggap Para Penggugat telah mengakui kebenarannya;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat posita 1 akan kami tidak menanggapi atas dalil-dalil Penggugat lebih lanjut:
 - Bahwa apa yang dalil oleh Para Penggugat tidaklah dijelaskan dalam posita ini dimana tidak menyebutkan alm. BAPAK KANDUNG menikah dengan Ibu IBU KANDUNG dalam perkawinan bagaimana ?

Halaman 20 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



secara sah dan resmi maka dari itu Para Tergugat I, II III **mensomir** para Penggugat atas dalil ini;

- *Sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat ditolak;*

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 2 akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pada posita ini Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas isi dan uraian materi posita dengan meninggalnya alm BAPAK KANDUNG;

- Bahwa dalam posita ini Para Tergugat tidak tahu dan tidak mengenal identitas yang menikah dengan Tarnimah bernama Karyani als Karso yang disebutkan Para Penggugat kapan terjadinya perkawinan keduanya kemudian atas meninggalnya BAPAK TIRI dan Ibu IBU KANDUNG tidak diuraikan, yang mana dalil ini menjadi kabur dan tidak jelas maka dari itu Para Tergugat **mensomir**;

- *Sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat ditolak;*

5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 3, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita nomor 3 atas dalil kelima (5) anak dari Alm. BAPAK KANDUNG dengan Ibu IBU KANDUNG dalam hal ini para Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan dalilnya secara jelas dan rinci;

- Bahwa atas tanah peninggalan dari Alm. BAPAK KANDUNG dan ibu Tarnimah yang telah diwariskan oleh Bpk. ANAK 5 yang tercatat dalam C desa maka pihak Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalam dalil ini;

- *Sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat ditolak;*

6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 4, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita ini pihak Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dengan menguraikan status perkawinan antara Bpk. ANAK 5 dengan janda Ibu Warsumi, kalimat dalam " menikah dengan seorang janda yang bernama ibu Warsumi **dan mempunyai anak 1**

Halaman 21 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



(satu) bernama “ **WARYATI** “ hasil perkawinan dengan suami sebelumnya “; bahwa kalimat tersebut dalam menafsirkan dengan kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya sangat berhubungan erat jadi dapat disimpulkan bahwa kalimat tersebut mempunyai arti yang ambigu;

- Sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat ditolak;

7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 5, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita ini dari kata perkata serta kalimat perkalimat tidak diuraikan secara jelas dimana “.....sewaktu Bapak ANAK 5 masih hidup diberikan/dihibahkan kepada kedua anak kandungnnya yang masih hidup yang bernama “ ANAK III dan ANAK IV”;

- Bahwa dalam dalil tersebut tidak diuraikan secara jelas peristiwa pada saat pemeberian penghibahan, sehingga dalil ini kabur dan tidak jelas;

- Sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat ditolak;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 6, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita ini para Penggugat mendalilkan “ bahwa harta waris tersebut diatas merupakan murni bawaan milik pribadi Alm. ANAK 5 yang didapat dari hasil warisan ibunya alm. Ibu Kartinah.....” pertanyaanya siapa Kartinah ?;

- Maka dalam hal ini Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalam agenda Pembuktinya nantinnya;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 7, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa “ pada hari, bulan dan tahun yang tidak dimengerti oleh para Penggugat (karena Para Penggugat belum lahir) menikah dengan bapak Bejo.....” menunjukan ketidak konsistenan dalam gugatan ini sehingga tidak jelas dan kabur;

- Sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 8, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil para Penggugat dalam kepemilikan hak atas tanah dengan C desa no. 1027 atas nama ANAK III dan ANAK IV, belum pernah dimengalihkan/memberikan hak atas tanah tersebut;
- Maka dibebankan para Penggugat untuk membuktikan;

11. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 9 dan 10, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil posita nomor 9 dan 10 para Penggugat untuk membuktikan dalam persidangan;

12. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 11, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tanah C desa atas ANAK III dan ANAK IV selaku pemilik sah dan secara hukum waris turun waris kepada ahli warisnya;
- Bahwa atas dalil tersebut para Penggugat di bebaskan untuk membuktikan dalam agenda sidang pembuktian nantinya;

13. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 12, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil para Penggugat atas penguasaan tanah tegalan Letter C nomor 1027 atas nama ANAK III dan ANAK IV persil 2 kelas III dikuasai oleh anak kandung Waryati dan anak kandungnya yang bernama Slamet alias Warjui (Tergugat I) dirunah dengan cara-cara tidak terpuji oleh Kepala Desa Hasyim dari semula Letter C nomor 1027 menjadi Letter C nomor 1150, maka atas dalil tersebut para Penggugat untuk membuktikan atas dalilnya;

14. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 13, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa dan fakta yang terjadi berupa atas tanah tegalan C desa nomor 1150 merupakan tanah yang dimiliki oleh Persil 2 kelas III luas 0,405 adalah milik Waryati (alm) dan Slamet als Warjui yang kemudian berpindah/dialihkan kepada TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3, adalah sah atas pemberian tanah dari Waryati (alm) dan Slamet als

Halaman 23 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Warjui dan diketahui oleh kepala Desa Juragan yang pada saat itu dijabat oleh Tergugat IV (TERGUGAT 4) diberikan kepada TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3;

15. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 14, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tanah tegalan C desa nomor 1150 merupakan tanah yang dimiliki oleh Persil 2 kelas III luas 0,405 adalah milik Waryati (alm) dan Slamet als Warjui yang kemudian berpindah/dialihkan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT 3, merupakan perbuatan dengan cara tidak sehat adalah keliru dan salam alamat terhadap tanah tegalan C desa nomor 1150 merupakan tanah yang dimiliki oleh Persil 2 kelas III luas 0,405 yang mana tanah tersebut didapat secara sah dan sukarela dimana para pemberi/penghibah telah menghibahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III dan hal ini tercatat dan diketahui oleh xxxxxx xxxx xxxxxxxx;

- Sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat ditolak;

16. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 15, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil tersebut para Tergugat tidak akan menanggapi berkaitan bahwa kompetensi an kapasitas ada pada Tergugat IV;

17. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 16, 17 18, 19, 20, dan 21 akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menolak dengan tegas atas dalil gugatan tersebut diatas;
- Bahwa para Penggugat telah keliru dan salah alamat dalam gugatannya peristiwa dan fakta yang terjadi berupa atas tanah tegalan C desa nomor 1150 merupakan tanah yang dimiliki oleh Persil 2 kelas III luas 0,405 adalah milik Waryati (alm) dan Slamet als Warjui yang kemudian berpindah/dialihkan kepada TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3;

18. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Halaman 24 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi dan Konvensi mohon dianggap tertuang kembali secara mutatis dan mutandis dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi II (TERGUGAT II) mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi III (TERGUGAT 3) mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi II sedangkan Para Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa di Desa Juragan Kecamatan Kandeman pernah hidup pasangan suami isteri bernama Wardi dan Warsumi dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Waryati;
4. Bahwa sepeninggal Wardi kemudian Warsumi menikah lagi dengan ANAK 5 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. ANAK I;
 2. ANAK IIh;
 3. ANAK III;
 4. ANAK IV;
5. Bahwa anak ANAK 5 dan Warsumi yang bernama ANAK I dan ANAK IIh telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak dan yang masih hidup adalah Bp ANAK III dan Ibu ANAK IV;
6. Bahwa ANAK III semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Ibu TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat dalam Konvensi);
7. Bahwa ANAK IV semasa hidupnya menikah dengan Darsono dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) PENGGUGAT 1;
 - 2) PENGGUGAT II;
 - 3) Tahuri bin Darsono;(Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi);
8. Bahwa Ibu Waryati (anak Wardi dan Warsumi) sebagaimana tersebut pada posita angka No 3, semasa hidupnya Waryati menikah dengan Bejo dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. TERGUGAT 1 (Tergugat konvensi);
 2. TERGUGAT II (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi);

Halaman 25 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



3. TERGUGAT 3 (Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi);
4. Sunarsih binti Bejo;
5. Kardi bin Bejo;

9. Bahwa semasa hidupnya ANAK 5 mempunyai harta berupa barang tidak bergerak yaitu tanah dan sawah yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tuanya yaitu Alm. BAPAK KANDUNG;

10. Bahwa sepeninggal ANAK 5, harta berupa tanah dan sawah telah diwariskan kepada kedua anaknya yaitu ANAK III dan ANAK IV antara lain :

ANAK III (alm) mendapat harta dari ANAK 5 kurang lebihnya:

- 1) Tanah yang tercatat dalam C Desa No 2404 dan sekarang sudah bersertifikat hak Milik No 01554 an Karomah (anak Bp ANAK III) luas 754 M2;
- 2) Tanah yang tercatat dalam C Desa No. 1027 dan sekarang sudah bersertifikat Hak Milik No 01573 an Karomah (anak Bp ANAK III) Luas : 3682 M2;
- 3) Tanah yang tercatat dalam C Desa No. 2405 dan sekarang sudah bersertifikat Hak Milik No 01572 an Karomah (anak bp ANAK III) Luas : 3997 M2;
- 4) Tanah dan bangunan rumah tercatat atas nama ANAK III Karomah Luas \pm 553 M2 terletak di Desa Juragan Kandeman Batang;
- 5) Tanah sawah tercatat atas nama ANAK III Luas \pm 2.460 M2, terletak di Desa Juragan Kandeman Batang;
- 6) Tanah Sawah tercatat atas nama ANAK III Luas \pm 1.230 M2 terlatak di Desa Depok Batang;

ANAK IV (alm) mendapat hampir sama dengan ANAK III (alm);

11. Bahwa selain dibagi waris kepada kedua anaknya tersebut diatas, harta Alm Bp ANAK 5 sebagian (satu bidang) juga telah diwaris kepada Ibu Waryati (anak tiri ANAK 5) dengan maksud meskipun Waryati bukan anak kandung dari Bp ANAK 5, namun Alm. ANAK 5 tetap memikirkan Ibu Waryati supaya mendapat bagian meskipun hanya satu bdang;

Halaman 26 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa harta Alm. ANAK 5 yang waris kepada Waryati yaitu tanah yang terletak di KABUPATEN BATANG luas \pm 4000 M2 dengan batas – batas :

Sebelah utara : H Sutarjo;

Sebelah selatan : Sarkumi;

Sebelah barat : Jalan Desa;

Sebelah timur : Kasnah;

Tercatat atas nama ANAK III ANAK IV;

13. Bahwa setelah tanah tersebut diwariskan kepada Waryati tanah tersebut sudah ada dalam penguasaan Waryati kurang lebih sekitar 40 tahun;

14. Bahwa berjalannya waktu tanah tersebut dialihkan dari atas nama ANAK III ANAK IV menjadi atas nama Waryati Slamet, bahwa selanjutnya pada tanggal 16 oktober tahun 2004 tanah tersebut telah dipecah menjadi dua bagian dan dihibahkan kepada kedua anak Ibu Waryati yaitu:

- **Casmutri seluas kurang lebih 2000 M2**, dengan batas – batas :

Sebelah utara : Rumini;

Sebelah selatan : Sarkumi;

Sebelah barat : Jalan Desa;

Sebelah timur : Kasnah;

- **Rumini seluas kurang lebih 2000 M2**, dengan batas – batas :

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tanah objek hibah;

15. Bahwa tanah objek hibah yang dihibahkan oleh Waryati kepada kedua anaknya sebagaimana tersebut diatas, telah ditandatangani oleh Waryati, Slamet, ANAK III, ANAK IV sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 oktober 2004, sehingga dengan demikian Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tersebut adalah Sah;

16. Bahwa semenjak objek tanah hibah tersebut dihibahkan kepada Ibu Casmutri (Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dan dihibahkan kepada Ibu Rumini Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi) pada tanggal 16 oktober 2004, tanah objek hibah tersebut sudah dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi sampai sekarang, sehingga dengan demikian tanah objek hibah tersebut adalah sah milik Para Penggugat Rekonvensi (Casmutri dan Rumini);

Halaman 27 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena tanah objek hibah tersebut sudah sah menjadi milik Para Penggugat Rekonvensi (Ibu Casmutri dan Ibu Rumini), maka Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi tidak lagi berhak atas tanah objek hibah tersebut;

18. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak lagi atas tanah objek hibah maka patut apabila Para Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar kerugian Imateriil terhadap Para Penggugat Rekonvensi karena dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi maka Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Imateriil yang mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi sakit, kehilangan kesenangan hidup sementara dan terkejut akan sikap dari Para Tergugat Rekonvensi sehingga harus mengganti kerugian sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

19. Bahwa karena tanah objek hibah belum bersertifikat maka patut apabila putusan ini sebagai dasar untuk persetipikatan Hak Milik atas tanah objek hibah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat dalam konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

Bahwa berdasarkan atas apa yang telah Jawaban dan Rekonvensi Para Tergugat I, II dan III sampaikan diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara A quo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I Penggugat II dan Penggugat III tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 Oktober 2004 Dalam C no.1150 Persil 2 D III seluas 0,202 Ha dengan batas batas :

Halaman 28 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : H Sutarjo
Sebelah selatan : Casmutri
Sebelah barat : Jalan Desa
Sebelah timur : Kasnah

Dimana Waryati, Slamet, ANAK III, ANAK IV sebagai Pihak I dan Rumini sebagai Pihak II adalah Sah Menurut Hukum;

3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 Oktober 2004 Dalam C no.1150 Persil 2 D III seluas 0,202 Ha dengan batas batas :

Sebelah utara : Rumini;
Sebelah selatan : Sarkumi;
Sebelah barat : Jalan Desa;
Sebelah timur : Kasnah;

Dimana Waryati, Slamet, ANAK III, ANAK IV sebagai Pihak I dan Casmutri sebagai Pihak III adalah Sah Menurut Hukum;

4. Menyatakan bahwa Tergugat II adalah Pemilik yang sah atas tanah objek hibah sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 oktober 2004 seluas 0,202 Ha dengan batas batas:

Sebelah utara : H Sutarjo;
Sebelah selatan : Casmutri;
Sebelah barat : Jalan Desa;
Sebelah timur : Kasnah;

Dimana Waryati, Slamet, ANAK III, ANAK IV Pihak I dan Casmutri sebagai Pihak II;

5. Menyatakan menolak ANAK III ANAK IV adalah anak kandung yang sah perkawinan antara ANAK 5 Warsumi (sebelum dibuktikan oleh Para Penggugat);

6. Menyatakan secara hukum Turut Tergugat I Karomah adalah anak kandung ANAK III ahli waris Pewaris ANAK III;

7. Menyatakan menolak Para Penggugat yaitu Wahyuni, Achmad Abidin dan Tahuri, S.E. adalah anak kandung ANAK IV dan Darsono

Halaman 29 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Ahli Waris Alm. ANAK IV (sebelum dibuktikan oleh Para Penggugat);

8. Menyatakan menolak secara hukum C desa nomor 282 atas nama ANAK 5 putra BAPAK KANDUNG turun waris ke C desa nomor 1027 atas nama ANAK III ANAK IV adalah harta murni bawaan alm. ANAK 5 bukan harta perkawinan Warsumi;

9. Menolak menetapkan secara hukum tanah obyek sengketa dan/atau harta waris berupa tanah tegalan letter C nomor 1027 persil 2 kelas D III luas 0,405 ha terletak di Desa Juragan Kec. Kandeman Kec. Batang dengan batas-batas :

- Sebelah utara : H. Sutarjo;
- Sebelah selatan : Sarkumi;
- Sebalah timur : Kasnah;
- Sebelah barat : Jalan Desa;

Atas nama milik Casmuri dan ANAK IV jatuh waris kepada Para Penggugat dan jatuh waris kepada Turut Tergugat I;

10. Menyatakan menolak secara hukum para Tergugat I, II, III yaitu Slamet als. Warjui bin Bejo, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa;

11. Menyatakan menolak secara hukum Tergugat I yaitu Slamet als. Warjui tanpa hak atas merubah C. Desa nomor 1027 atas nama ANAK III ANAK IV menjadi C desa nomor 1150 atas nama Waryati Slamet adalah perbuatan hukum;

12. Menyatakan menolak secara hukum C desa nomor 1150 atas nama Waryati Slamet, batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

13. Menyatakan menolak secara hukum Tergugat I Slamet als Warjui tanpa hak memberikan/menghibahkan berupa tanah tegalan letter C nomor 1027 persil 2 kelas D III luas 0,405 ha terletak di Desa Juragan Kec. Kandeman Kec. Batang dengan batas-batas :

- Sebelah utara : H. Sutarjo;
- Sebelah selatan : Sarkumi;

Halaman 30 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



- Sebalah timur : Kasnah;
- Sebelah barat : Jalan Desa;

Kepada TERGUGAT 2 dan TERGUGAT III adalah perbuatan melawan hukum;

14. Menyatakan sah surat perjajian pemberian tanah tegalan tertanggal 16 Oktober 2004 mempunyai kekuatan hukum mengikat;

15. Menyatakan menolak secara hukum pencoretan oleh xxxxxx xxxx xxxxxx C desa nomor 1150 atas nama Waryati Slamet;

16. Menyatakan menolak secara hukum dan memerintahkan kepada para Tergugat memberikan tanpa syarat menyerahkan dan/atau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I dalam keadaan kosong tanpa beban agunan apapun atas putusan ini diucapkan;

17. Menyatakan menolak menghukum para Tergugat memebayar ganti rugi penguasaan sebesar Rp.180.000.000.00 (seratus delapan puluh juta rupiah) harus dibayar kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

18. Menyatakan menolak menghukum para Tergugat oarang siapapun yang memperoleh hak dari padanya tanah obyek sengketa sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya secara tunai sejak putusan perkara ini dilaksanakan;

19. Menyatakan menolak putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Verzet, Banding ataupun Kasasi;

20. Menyatakan menolak sah dan berharga atas sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;

21. Menolak menghukum Para Tergugat I dan II mentaati isi putusan perkara ini;

22. Menolak gugatan Penggugat I Penggugat II dan Penggugat III untuk selebihnya;

23. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya atas perkara ini;

Halaman 31 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II secara keseluruhan;

2. Menyatakan Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 oktober 2004 seluas 0,202 Ha dengan batas batas :

Sebelah utara : H Sutarjo;

Sebelah selatan : Casmutri;

Sebelah barat : Jalan Desa;

Sebelah timur : Kasnah;

Dimana Waryati, Slamet, ANAK III, ANAK IV sebagai Pihak I dan Rumini sebagai Pihak II adalah Sah Menurut Hukum;

3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 oktober 2004 seluas 0,202 Ha dengan batas batas :

Sebelah utara : Rumini;

Sebelah selatan : Sarkumi;

Sebelah barat : Jalan Desa;

Sebelah timur : Kasnah;

Dimana Waryati, Slamet, ANAK III, ANAK IV sebagai Pihak I dan Casmutri sebagai Pihak II adalah Sah Menurut Hukum;

4. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah Pemilik yang sah atas tanah objek hibah sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 oktober 2004 seluas 0,202 Ha dengan batas batas

Sebelah utara : H Sutarjo;

Sebelah selatan : Casmutri;

Sebelah barat : Jalan Desa;

Sebelah timur : Kasnah;

Dimana Waryati, Slamet, ANAK III, ANAK IV sebagai Pihak I dan Rumini sebagai Pihak II

5. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi II adalah Pemilik yang sah atas tanah objek hibah sebagaimana dalam Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 oktober 2004 seluas 0,202 Ha dengan batas batas :

- Sebelah utara : Rumini;
- Sebelah selatan : Sarkumi;
- Sebelah barat : Jalan Desa;
- Sebelah timur : Kasnah;

Dimana Waryati, Slamet, ANAK III, ANAK IV sebagai Pihak I dan Casmutri sebagai Pihak II;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Imateriil kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7. Menyatakan bahwa putusan ini sebagai dasar untuk pensertifikatan atas tanah objek hibah sebagaimana dalam petitum angka No 4 dan 5 tersebut diatas;
8. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDEIR

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat IV telah mengirimkan jawaban tertulis bertanggal 3 Maret 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa betul pada tanggal 16 Oktober 2004 kami selaku kepala desa Juragan Kecamatan semula Tulis sekarang Kandeman Kab. Batang melalui sekdes kami yang bernama Sodikin pernah mengajukan tanda tangan atas suatu surat perjanjian, Pemberian Tanah Tegalan dengan leter C Desa Nomor 1150 Persil 2 DIII Luas 0,405 ha atas nama pemilik Waryati Slamet als Warjui, dengan batas-batas: sebelah utara H Sutarjo, sebelah timur Kasnah, sebelah selatan Sarkumi, barat Jalan Desa;
2. Bahwa C Desa Nomor 1150 berasal dari C desa Nomor 1027 atas nama pemilik ANAK III ANAK IV Persil 2 kelas DIII luas: 0,405 ha dengan batas-batas utara H Sutarjo, timur Kasnah, selatan Sarkumi, barat Jalan Desa;

Halaman 33 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa C Desa Nomor 1027 berasal dari C Desa Nomor 282 Persil 2 kelas DIII atas nama pemilik ANAK 5 (orang tua kandung ANAK III dan ANAK IV) persil 2 kelas DIII seluas 0,405 ha dengan batas-batas sama dengan batas-batas tanah seperti tersebut di atas dan C Desa Nomor 282 persil 2 kelas DIII seluas 0,405 ha berasal dari C 3 atas nama pemilik Karyani als Karso persil 2 kelas DIII luas 0,405 ha dengan batas-batas juga sama seperti tersebut pada batas-batas di nomor 1 dan 2 di atas;

4. Bahwa ketika pertama kami selaku xxxxxx xxxx xxxxxxxx pada waktu itu diminta tanda tangan di atas surat perjanjian pemberian tanah tegalan C Desa Nomor 1150 seperti tersebut di atas kami tolak karena surat perjanjian dari C Desa Nomor 1027 atas nama ANAK III ANAK IV pindah ke C Desa Nomor 1150 atas nama Waryati Slamet als Warjui tidak ada. Dan C Desa Nomor 1150 atas nama Waryati Slamet als Warjui akan dihibahkan saudara Rumini dan Casmutri waktu itu kami tanyakan kepada saudara Sodikin selaku sekdes pada waktu itu untuk dasar atau arsip desa. Surat perjanjian dari C Desa Nomor 1027 atas nama ANAK III ANAK IV pindah C Desa Nomor 1150 atas nama Waryati Slamet als Warjui katanya pak carik waktu itu tidak ada;

5. Bahwa kemudian dihari ketiganya Sodikin selaku sekdes Juragan pada waktu itu datang lagi dengan menyodorkan surat perjanjian hibah yang mana surat perjanjiannya tersebut sudah ditandatangani para pihak dan dalam surat perjanjian tersebut ada tanda tangan dan cap jempolnya ANAK III dan Suria sehingga atas dasar tersebut kami akhirnya mau menandatangani surat perjanjian pemberian tanah tegalan tersebut;

6. Bahwa surat perjanjian pemberian tanah tegalan tersebut dibuat tidak dihadapan kami selaku xxxxxx xxxx xxxxxxxx dan para pihaknya tanda tangan maupun cap jempol tidak dihadapan kami. Namun yang datang dihadapan kami hanya pak Sodikin sebagai sekdes waktu itu dengan membawa surat perjanjian tersebut;

Bahwa Turut Tergugat I telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 03 Maret 2023 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 34 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Turut Tergugat I tetap pada pendiriannya Jawaban serta menolak dalil gugatan Para Penggugat, kecuali diakui secara tegas;

20. Bahwa perihal para Penggugat tidak menyangkal / membantah / atas dalil-dalil Jawaban Turut Tergugat I, maka dari itu Para Tergugat menganggap Para Penggugat telah mengakui kebenarannya;

21. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat posita 1 akan kami tidak menanggapi atas dalil-dalil Penggugat lebih lanjut:

- Bahwa apa yang dalil oleh Para Penggugat tidaklah dijelaskan dalam posita ini dimana tidak menyebutkan alm. BAPAK KANDUNG menikah dengan Ibu IBU KANDUNG dalam perkawinan bagaimana ? secara sah dan resmi maka dari itu Para Tergugat I, II III **mensomir** para Penggugat atas dalil ini;
- *Sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat ditolak;*

22. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 2 akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pada posita ini Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas isi dan uraian materi posita dengan meninggalnya alm BAPAK KANDUNG;
- Bahwa dalam posita ini Para Tergugat tidak tahu dan tidak mengenal identitas yang menikah dengan Tarnimah bernama Karyani als Karso yang disebutkan Para Penggugat kapan terjadinya perkawinan keduanya kemudian atas meninggalnya BAPAK TIRI dan Ibu IBU KANDUNG tidak diuraikan, yang mana dalil ini menjadi kabur dan tidak jelas maka dari itu Para Tergugat **mensomir**;
- *Sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat ditolak;*

23. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 3, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita nomor 3 atas dalil kelima (5) anak dari Alm. BAPAK KANDUNG dengan Ibu IBU KANDUNG dalam hal ini para Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan dalilnya secara jelas dan rinci;

Halaman 35 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tanah peninggalan dari Alm. BAPAK KANDUNG dan ibu Taminah yang telah diwariskan oleh Bpk. ANAK 5 yang tercatat dalam C desa maka pihak Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalam dalil ini;

- *Sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat ditolak;*

24. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 4, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- *Sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat ditolak;*

25. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 5, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita ini dari kata perkata serta kalimat perkalimat tidak diuraikan secara jelas dimana “.....sewaktu Bapak ANAK 5 masih hidup diberikan/dihibahkan kepada kedua anak kandungnyanya yang masih hidup yang bernama “ ANAK III dan ANAK IV”;

- Bahwa dalam dalil tersebut tidak diuraikan secara jelas peristiwa pada saat pemberian penghibahan, sehingga dalil ini kabur dan tidak jelas;

- *Sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat ditolak;*

26. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 6, akan kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalam posita ini para Penggugat mendalilkan “ bahwa harta waris tersebut diatas merupakan murni bawaan milik pribadi Alm. ANAK 5 yang didapat dari hasil warisan ibunya alm. Ibu Kartinah.....” pertanyaanya siapa Kartinah ?;

- Maka dalam hal ini Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalam agenda Pembuktinya nantinnnya;

27. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 7, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa “ pada hari, bulan dan tahun yang tidak dimengerti oleh para Penggugat (karena Para Penggugat belum lahir) menikah dengan bapak Bejo.....” menunjukan ketidak konsistenan dalam gugatan ini sehingga tidak jelas dan kabur;

Halaman 36 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat ditolak;

28. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 8, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil para Penggugat dalam kepemilikan hak atas tanah dengan C desa no. 1027 atas nama ANAK III dan ANAK IV, belum pernah dimengalihkan/memberikan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa tidak benar, atas tanah tersebut telah terjadi paralihan dari atas nama ANAK III ANAK IV kepada Waryati dan Slamet als Warjui merupakan pemberian dari ANAK III dan ANAK IV dan tercatat pada arsip desa;

29. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 9 dan 10, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil posita nomor 9 dan 10 para Penggugat untuk membuktikan dalam persidangan;

30. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 11, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tanah C desa atas ANAK III dan ANAK IV selaku pemilik sah dan secara hukum waris turun waris kepada ahli warisnya;
- Bahwa atas dalil tersebut para Penggugat di bebaskan untuk membuktikan dalam agenda sidang pembuktian nantinya;

31. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 12, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil para Penggugat atas penguasaan tanah tegalan Letter C nomor 1027 atas nama ANAK III dan ANAK IV persil 2 kelas III dikuasai oleh anak kandung Waryati dan anak kandungnya yang bernama Slamet alias Warjui (Tergugat I) dirunah dengan cara-cara tidak terpuji oleh Kepala Desa Hasyim dari semula Letter C nomor 1027 menjadi Letter C nomor 1150, maka atas dalil tersebut para Penggugat untuk membuktikan atas dalilnya;

32. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 13, akan kami tanggapi sebagai berikut:

Halaman 37 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa dan fakta yang terjadi berupa atas tanah tegalan C desa nomor 1150 merupakan tanah yang dimiliki oleh Persil 2 kelas III luas 0,405 adalah milik Waryati (alm) dan Slamet als Warjui yang kemudian berpindah/dialihkan kepada TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3, adalah sah atas pemberian tanah dari Waryati (alm) dan Slamet als Warjui dan diketahui oleh kepala Desa Juragan yang pada saat itu dijabat oleh Tergugat IV (Ham Sudasmito) diberikan kepada TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3;

33. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 14, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tanah tegalan C desa nomor 1150 merupakan tanah yang dimiliki oleh Persil 2 kelas III luas 0,405 adalah milik Waryati (alm) dan Slamet als Warjui yang kemudian berpindah/dialihkan kepada TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3, merupakan perbuatan dengan cara tidak sehat adalah keliru dan salam alamat terhadap tanah tegalan C desa nomor 1150 merupakan tanah yang dimiliki oleh Persil 2 kelas III luas 0,405 yang mana tanah tersebut didapat secara sah dan sukarela dimana para pemberi/penghibah telah menghibahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III dan hal ini tercatat dan diketahui oleh xxxxxx xxxxxxxx;
- Sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat ditolak;

34. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 15, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil tersebut para Tergugat tidak akan menanggapi berkaitan bahwa kompetensi an kapasitas ada pada Tergugat IV;

35. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat nomor 16, 17 18, 19, 20, dan 21 akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menolak dengan tegas atas dalil gugatan tersebut diatas;
- Bahwa para Penggugat telah keliru dan salah alamat dalam gugatannya peristiwa dan fakta yang terjadi berupa atas tanah tegalan C desa nomor 1150 merupakan tanah yang dimiliki oleh Persil 2 kelas III

Halaman 38 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 0,405 adalah milik Waryati (alm) dan Slamet als Warjui yang kemudian berpindah/dialihkan kepada TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3;
36. Bahwa Turut Tergugat I adalah anak tunggal dari ANAK III (alm) yang mana Turut Tergugat mempunyai sikap bahwa tanah dalam pengusaan Tergugat II dan III adalah sah telah sesuai apa yang telah orangtua Turut Tergugat berikan 1/3 dari harta dari ANAK 5 (Alm) yang diberikan oleh ANAK III ANAK IV kepada Waryati dan Slamet als Warjui;

37. Bahwa dimana sebagai bahan pembanding dengan harta ANAK III (Alm) yang diwariskan kepada Turut Tergugat saat ini yang ada dan sebagian telah dijual oleh Turut Tergugat / ANAK III (alm) adalah sebagai berikut :

- Tanah yang tercatat dalam C Desa No 2404 dan sekarang sudah bersertifikat hak Milik No 01554 an Karomah (anak Bp ANAK III) luas 754 M2;
- Tanah yang tercatat dalam C Desa No. 1027 dan sekarang sudah bersertifikat Hak Milik No 01573 an Karomah (anak Bp ANAK III) Luas : 3682 M2;
- Tanah yang tercatat dalam C Desa No. 2405 dan sekarang sudah bersertifikat Hak Milik No 01572 an Karomah (anak bp ANAK III) Luas : 3997 M2;
- Tanah dan bangunan rumah tercatat atas nama ANAK III Karomah Luas \pm 553 M2 terletak di Desa Juragan Kandeman Batang;
- Tanah sawah tercatat atas nama ANAK III Luas \pm 2.460 M2, terletak di Desa Juragan Kandeman Batang;
- Tanah Sawah tercatat atas nama ANAK III Luas \pm 1.230 M2 terlatak di Desa Depok Batang;

Dalam hal ini belum dihitung harta dari ANAK IV (alm) yang mendapat bagian harta waris dari ANAK 5 (alm);

Bahwa berdasarkan atas apa yang telah Jawaban Turut Tergugat I sampaikan diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara A quo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Halaman 39 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I Penggugat II dan Penggugat III tidak dapat diterima;

25. Menyatakan Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 Oktober 2004 Dalam C no.1150 Persil 2 D III seluas 0,202

Ha dengan batas batas :

Sebelah utara : H Sutarjo;

Sebelah selatan : Casmutri;

Sebelah barat : Jalan Desa;

Sebelah timur : Kasnah;

Dimana Waryati, Slamet, ANAK III, ANAK IV sebagai Pihak I dan Rumini sebagai Pihak II adalah Sah Menurut Hukum;

26. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 Oktober 2004 Dalam C no.1150 Persil 2 D III seluas 0,202

Ha dengan batas batas :

Sebelah utara : Rumini;

Sebelah selatan : Sarkumi;

Sebelah barat : Jalan Desa;

Sebelah timur : Kasnah;

Dimana Waryati, Slamet, ANAK III, ANAK IV sebagai Pihak I dan Casmutri sebagai Pihak III adalah Sah Menurut Hukum;

27. Menyatakan bahwa Tergugat II adalah pemilik yang sah atas tanah objek hibah sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 oktober 2004 seluas 0,202 Ha dengan batas batas

Sebelah utara : H Sutarjo;

Sebelah selatan : Casmutri;

Sebelah barat : Jalan Desa;

Sebelah timur : Kasnah;

Dimana Waryati, Slamet, ANAK III, ANAK IV Pihak I dan Casmutri sebagai Pihak II;

Halaman 40 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Menyatakan menolak ANAK III ANAK IV adalah anak kandung yang sah perkawinan antara ANAK 5 Warsumi (sebelum dibuktikan oleh Para Penggugat);
29. Menyatakan secara hukum Turut Tergugat I Karomah adalah anak kandung ANAK III ahli waris Pewaris ANAK III;
30. Menyatakan menolak Para Penggugat yaitu Wahyuni, Achmad Abidin dan Tahuri, S.E. adalah anak kandung ANAK IV dan Darsono merupakan Ahli Waris Alm. ANAK IV (sebelum dibuktikan oleh Para Penggugat);
31. Menyatakan menolak secara hukum C desa nomor 282 atas nama ANAK 5 putra BAPAK KANDUNG turun waris ke C desa nomor 1027 atas nama ANAK III ANAK IV adalah harta murni bawaan alm. ANAK 5 bukan harta perkawinan Warsumi;
32. Menolak menetapkan secara hukum tanah obyek sengketa dan/atau harta waris berupa tanah tegalan letter C nomor 1027 persil 2 kelas D III luas 0,405 ha terletak di Desa Juragan Kec. Kandeman Kec. Batang dengan batas-batas :
- Sebelah utara : H. Sutarjo;
 - Sebelah selatan : Sarkumi;
 - Sebalah timur : Kasnah;
 - Sebelah barat : Jalan Desa;
- Atas nama milik ANAK III dan ANAK IV jatuh waris kepada Para Penggugat dan jatuh waris kepada Turut Tergugat I;
33. Menyatakan menolak secara hukum para Tergugat I, II, III yaitu Slamet als. Warjui bin Bejo, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa;
34. Menyatakan sah secara hukum Tergugat I yaitu Slamet als. Warjui tanpa hak atas merubah C. Desa nomor 1027 atas nama ANAK III ANAK IV menjadi C desa nomor 1150 atas nama Waryati Slamet adalah perbuatan hukum;

Halaman 41 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



35. Menyatakan menolak secara hukum C desa nomor 1150 atas nama Waryati Slamet, batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

36. Menyatakan menolak secara hukum Tergugat I Slamet als Warjui tanpa hak memberikan/menghibahkan berupa tanah tegalan letter C nomor 1027 persil 2 kelas D III luas 0,405 ha terletak di Desa Juragan Kec. Kandeman Kec. Batang dengan batas-batas :

- Sebelah utara : H. Sutarjo;
- Sebelah selatan : Sarkumi;
- Sebalah timur : Kasnah;
- Sebelah barat : Jalan Desa;

Kepada TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 adalah perbuatan melawan hukum;

37. Menyatakan sah surat perijinan pemebrian tanah tegalan tertanggal 16 Oktober 2004 mempunyai kekuatan hukum mengikat;

38. Menyatakan menolak secara hukum pencoretan oleh xxxxxx xxxx xxxxxx C desa nomor 1150 atas nama Waryati Slamet;

39. Menyatakan menolak secara hukum dan memerintahkan kepada para Tergugat memberikan tanpa syarat menyerahkan dan/atau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I dalam keadaan kosong tanpa beban agunan apapun atas putusan ini diucapkan;

40. Menyatakan menolak menghukum para Tergugat memebayar ganti rugi penguasaan sebesar Rp.180.000.000.00 (seratus delapan puluh juta rupiah) harus dibayar kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

41. Menyatakan menolak menghukum para Tergugat oarang siapapun yang memperoleh hak dari padanya tanah obyek sengketa sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya secara tunai sejak putusan perkara ini dilaksanakan;



42. Menyatakan menolak putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Verzet, Banding ataupun Kasasi;
43. Menyatakan menolak sah dan berharga atas sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;
44. Menolak menghukum Para Tergugat I dan II mentaati isi putusan perkara ini;
45. Menolak gugatan Penggugat I Penggugat II dan Penggugat III untuk selebihnya;
46. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya atas perkara ini;

Subsideir

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Para Penggugat telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonsensi secara tertulis bertanggal 07 Maret 2023 sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Surat gugatan para Penggugat tertanggal 27 Januari 2023 kemudian di Revisi pada tanggal 28 februari 2023 adalah sudah benar sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku, tidak mengalami Error in persona, karena sejak awal Turut Tergugat 1 (satu) karomah binti ANAK III tidak mau diajak menggugat para Tergugat yang dengan melawan hukum telah menguasai tanah Obyek sengketa, sehingga semestinya sesuai kaidah Hukum acara yang berlaku, Karomah binti ANAK III harus didudukkan sebagai TURUT TERGUGAT 1 (satu), agar nantinya mentaati dan mematuhi segala isi putusan dalam Perkara Aquo. Bahwa Ham Sudasmito karena dalam Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 Oktober 2004 telah ikut menandatangani Surat perjanjian dimaksud, maka secara kaidah hukumnya harus ditempatkan sebagai TERGUGAT 4 (empat), untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, bahwa Eksepsi para Tergugat harus ditolak karena

Halaman 43 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Eksepsi tersebut sudah masuk DALAM POKOK PERKARA bukan Eksepsi yang menyangkut kompetensi Pengadilan dalam mengadili suatu perkara, oleh karenanya EKSEPSI PARA TERGUGAT harus DITOLAK;

2. Bahwa Surat gugatan para Penggugat seluruh Posisinya sudah benar, jelas/terang tidak mengalami kekaburan, yang mana antara posita dan petitumnya juga saling berhubungan/menguatkan, bahwa dasar gugatan/ fundamentum petendinya juga jelas dan terang, dasar gugatan pertama (1) yang mana Para Penggugat menuntut hak warisnya yang semula C.Desa.Nomor 1027 dengan tanpa alas hak di rubah oleh Tergugat 1 (satu) yaitu sdr.slamet als Warjui dan oleh almarhum ibunya para Tergugat sdri Almarhumah Waryati menjadi C.Desa Nomor 1150, dan C.Desa Nomor : 1150 tersebut harus batal demi hukum karena peruba hannya melawan hak dan/atau melawan hukum, demikianlah Fundamentum Petendi/dasar hukum para Penggugat untuk yang pertama (1) kemudian, fundamentum petendi/dasar gugatan yang kedua (2) yaitu : Tergugat satu (1) Slamet als Warjui dan almarhumah ibunya para Tergugat yaitu WARYATI semasa hidupnya dengan kelicikannya setelah merubah C Desa Nomor 1150 selanjutnya menghilangkan jejak kelicikannya C Desa nomor 1150 kemudian diberikan kepada para adik kandungnya Slamet als Warjui/Tergugat Satu (1) yaitu Rumini dan Casmutri /sebagai Tergugat 2 dan 3 padahal C.Desa Nomor : 1150 sejatinya berasal dari C.Desa nomor 1027 atas nama ANAK III dan ANAK IV, dan ANAK III merupakan pewaris dari ahli warisnya turut Tergugat 1 (satu) karomah binti ANAK III (makanya dalam Gugatan Aquo karena tidak mau diajak menggugat, maka Karomah binti ANAK III sebagai ahli warisnya ANAK III didudukkan sebagai Turut Tergugat 1(satu), dan ANAK IV adalah pewaris dari para ahli warisnya Para Penggugat yaitu : Wahyuni, Achmad Abidin dan Tahuri, S.E, dengan demikian jelas dan teranglah sudah dasar gugatan/FUNDAMENTUM PETENDI para Penggugat,

Halaman 44 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



hanya dalam hal ini Para Tergugat sajalah yang mengada-ada agar gugatan Para Penggugat bisa ditolak, halmana Eksepsi para Tergugat dalam hal ini juga sudah menyangkut dalam POKOK PERKARA, maka EKSEPSI yang demikian harus ditolak;

3. Bahwa menyangkut masalah perubahan surat gugatan, dalam Praktek beracara di Pengadilan, sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata yaitu 1). (satu), sepanjang Tergugat/Para Tergugat belum melakukan/mengajukan JAWABAN atas Surat Gugatan penggugat/Surat gugatan para Penggugat maka Pengugat/para Penggugat diperbolehkan melakukan perubahan atas surat gugatannya Penggugat /para penggugat dan bilamana Tergugat/para Tergugat sudah melakukan Jawaban maka Perubahan surat gugat harus seijin Tergugat/para Penggugat (dan dalam Perkara aquo Para Penggugat melakukan perubahan Surat Gugatannya sebelum Tergugat 4 (Empat) dan Para Tergugat mengajukan Jawabannya. 2). (dua) Bahwa perubahan surat gugataan mana yang kami oleh para Penggugat ajukan tertanggal 28 Februari 2023 tidak merubah/menambah diluar pokok perkaranya, artinya perubahan dimaksud masih dalam KORIDOR POKOK PERKARA/SUBSTANSINYA masih sama seiring dan sejalan dengan substansi pokok perkara yang ada dalam surat Gugatan kami tertanggal 27 Januari 2023, sehingga dengan demikian, perubahan surat gugat para Penggugat dimaksud sah dan diperbolehkan secara kaidah hukum acara yang berlaku dengan demikian EKSEPSI Para Tergugat harus dikesampingkan/DITOLAK karena tidak berdasar;

B. Dalam Replik Konvensi

1. Bahwa dalil-dalil para Penggugat dalam Eksepsi mohon tetap terpakai dan terulang kembali dalam Konvensi selama masih ada korelasinya atau relevansinya;
2. Bahwa pada prinsipnya para Penggugat tetap berteguh hati/bertahan dan konsisten terhadap dalil-dalil kami/Para Penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam Surat Gugatan para Penggugat tertanggal

Halaman 45 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



27 januari 2023 dan kami Revisi tertanggal 28 Februari 2023 yang telah lalu;

3. Bahwa pada dasarnya para Penggugat dengan TEGAS menolak terhadap semua / segala dalil-dalil yang telah disampaikan oleh para Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 03 maret 2023 yang telah lalu, kecuali yang secara tegas-tegas oleh para Penggugat mengakui kebenarannya;
4. Bahwa segala/semua dalil-dalil dalam Surat Gugatan kami tertanggal 27 januari 2023, revisi tanggal 28 februari 2023 yang telah lalu, yang tidak dibantah secara tegas dan terang oleh para Tergugat, maka secara hukum telah dianggap benar dan telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Surat Gugatan Kami Tertanggal 27 januari 2023 /revisi tanggal 28 januari 2023 yang telah lalu, mohon tetap terpakai dan terulang kembali dalam REPLIK ini sepanjang masih ada relevansinya atau korelasinya;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Kompensi/jawaban para Tergugat tertanggal 03 maret 2023, pada poin nomor 1 dan 2 tidak perlu kami tanggapi karena hanya pernyataan para Tergugat semata;
6. Bahwa untuk jawaban para Tergugat dalam Kompensi pada poin nomor 3,4,dan 5 oleh kami para Pengugat kami tanggapi sebagai berikut : bahwa ugatan kami dianggap oleh Para Tergugat tidak terinci dan kabur hal mana akan Para Penggugat pahami seperti dibawah ini:

Bahwa pada ketentuan HIR (Stb.1941-44) ataupun RBg (Stb.1927-227) tidak ditemukan ketentuan pasal yang mengatur elemen dan syarat-syarat bagaimana bentuk, cara dan substansi terhadap suatu surat gugatan akan tetapi secara teoritis hal-hal tersebut terdapat dalam ketentuan pasal 6 ayat (3) Rv (Stb.1847-52) dan praktek peradilan yang berlaku dewasa ini di Indonesia secara umum dan

Halaman 46 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



teoritis dalam membuat suatu surat gugatan menurut pandangan doktrina adanya 2 (dua) cara pola penyusunannya, yaitu:

Pertama dengan Substantieringstheorie yaitu suatu teori yang membahas cara membuat surat gugatan hendaknya harus diperinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (rechts gronden, legal ground), dasar dan sejarah gugatan serta kejadian formil maupun materiel dari gugatan.

Kedua dengan Individualiseringstheorie, yaitu suatu teori yang membahas agar dalam penyusunan surat gugatan dibuat secara garis besarnya saja tentang dasar hubungan hukum dalam gugatan atau kejadian materiel. Jadi terhadap ketentuan kaidah/pasal tersebut dirumuskan secara umum kemudian diindividualisasikan pada gugatan dan terhadap hal lainnya seperti dasar pokok gugatan, sejarah gugatan dan lainnya dapat dijelaskan dalam sidang berikutnya baik pada Replik, Duplik maupun dalam Pembuktian. dalam praktek dewasa ini ternyata "Teori individualiserings" yang banyak diterapkan/dipakai, dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI perumusan kejadian materiel secara singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak "Obscuur Libel/Kabur" sebagaimana Putusan mahkamah agung RI Nomor: 4K/Sip/1958 tanggal 13 desember 1958 dalam perkara : Moehati alias Djaroh melawan gustaaf dkk. dan putusan Mahkamah agung RI Nomor : 547K/Sip/1971. (demikian tanggapan para Penggugat atas dalil jawaban dalam konpensi para Tergugat untuk poin nomor 3,4 dan 5 Sub pertama;

Bahawa Selanjutnya mengenai Dalil jawaban Para Tergugat dalam Konpensi pada poin nomor 5 sub kedua pihak para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalam dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa mohon Para Tergugat untuk membaca ulang Surat Gugat Para Penggugat secara "pelan dan cermat" pada posita Poin nomor 2 dan posita poin nomor 3 pada halaman 3 dan 4 setelah membaca

Halaman 47 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



ulang Para Tergugat akan paham dan jangan kuatir pada saatnya nanti semua dalil- dalil kami akan kami buktikan dalam acara pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi, sehingga dalil Para Tergugat yang mendalilkan sudah sepatutnya dalil gugatan para Penggugat ditolak harus dikesampingkan karena tidak berdasar;

7. Bahwa dalil-dalil para Tergugat dalam konpensi pada poin nomor : 6 dan 7 kami bantah/kami tanggapi : Bahwa sebagaimana dalil-dalil/Replik Dalam Konpensi kami pada Poin nomor 06 diatas telah kami uraikan dengan sangat jelas /terang maka apa yang telah kami /Para penggugat uraikan pada poin nomor 06 juga terpakai lagi untuk membantah/menanggapi keberatan dalil para Tergugat pada poin nomor 6 dan 7 untuk seluruhnya, yaitu bahwa Para penggugat dalam Surat Gugatannya mengacu pada dalil-dalil kami sebagaimana terurai pada poin nomor 06 di atas yaitu dengan memakai/mengacu teori *Individualiseringstheorie*, sehingga dalil Para Tergugat dalam Konpensi poin nomor 6 dan 7 yang menyatakan Posita kami kabur kami tolak dan harus dikesampingkan;
8. Bahwa dihaturkan terimakasih kepada Para Tergugat telah mengingatkan kami /para Penggugat siapakah KARTINAH itu?, maaf maksud Para Penggugat hendak Menulis IBU KANDUNG(itu hanya salah ketik mohon dimaklumi karena faktor kelelahan dalam mengetik), sehingga selengkapnya Posita pada poin no 06 pada halaman 05 dalam surat gugat kami selengkapnya berbunyi. "Bahwa perlu dicatat harta waris sebagaimana terurai pada posita tersebut diatas ,adalah harta murni bawaan milik pribadi Almarhum ANAK 5 yang didapat hasil dari warisan Ibunya Almarhum Ibu IBU KANDUNG ,bukan merupakan harta bersama dengan isterinya Almarhum WARSUMI,(jadi jauh sebelum Almarhum ANAK 5 menikah dengan almarhum Warsumi harta dimaksud sudah ada /sudah dimiliki almarhum ANAK 5),dan sekalian dalam Replik ini untuk memperjelas dan menolak dalil para Tergugat pada poin nomor 8 terkait kebenaran dalil posita kami pada poin nomor 6 pada halaman no.05,maka kami /Para Penggugat

Halaman 48 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Perjelas lagi Bahwa harta warisan seluas 0,405 ha dengan C.Desa Nomor 3, Persil 2, Kelas,D.III yang terletak di Desa.Juragan, Kecamatan dahulu bernama Kecamatan Tulis sekarang Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang dengan batas-batas : Utara : H.Sutarjo/Casbari, Timur ; Kasnah/ Sukeji Selatan: Sarkumi dan Barat : Jalan Desa, adalah merupakan harta bersama dari Perkawinannya antara IBU KANDUNGdan KARYANI Als KARSO, yang karena selama dalam perkawinannya IBU KANDUNGdan KARYANI als KARSO tidak dikaruniai anak, maka setelah suami isteri tersebut meninggal dunia, C Desa, Nomor 3 atas nama karyani als Karso diwaris oleh ANAK 5 selaku anak kandungnya IBU KANDUNGdengan C. Desa Nomor 282, seluas 0,405 ha atas nama ANAK 5 Putra BAPAK KANDUNG, maka dari penjelasan ini terang dan jelaslah sudah bahwa memang harta dimaksud murni harta bawaan almarhum BAPAK KANDUNG, bukan merupakan harta bersama dalam perkawinannya antara BAPAK KANDUNG dan Warsumi;

9. Bahwa dalil jawaban dalam Konpersi Para Tergugat pada poin nomor 9 oleh para Penggugat kamianggapi sebagai berikut; bahwa dalam Surat Gugatan kami dahulu kami mengacu pada yang menyatakan dalil posita para penggugat Kabur kami TOLAK dan secara hukum harus dikesampingkan;
10. Bahwa dalil para Tergugat pada poin nomor 10 yang menyatakan menolak *Terhadap dalil kami pada posita poin nomor 8 bahwa dari dulu hingga sekarang, Pemilik hak atas Tanah dengan C.Desa. Nomor : 1027 atas nama ANAK III dan ANAK IV belum pernah mengalihkan / memberikan hak atas tanah tersebut dan tidak pernah memindahkan hak atas tanah tersebut kepada orang lain,baik karena jual beli maupun hibah ke orang lain,(penolakan mana Para Tergugat tidak mengemukakan dali-dalil alasan dari Penolakannya), hanya menuntut Pihak Para Penggugat untuk membuktikannya), hal tersebut oleh Para Tergugat berani menyatakannya memintak pembuktian dari Para Penggugat, karena Para Tergugat Rumini dan Casmutri sebagai*

Halaman 49 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Tergugat 2 dan 3 merasa dirinya aman karena merasa mempunyai Bukti berupa Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 Oktober 2004 yang mana didalam Surat perjanjian tersebut ada (tanda tangannya) Waryati dan Slamet als Warjui /Tergugat 1 selaku pemberi hibah, ada tanda tangannya ANAK III dan CAP JEMPOLNYA ANAK IV, bahwa terhadap/terkait Surat Perjanjian tersebut oleh kami Para Penggugat akan kami terangkan/jelaskan secara urut, rinci dan detail agar para Tergugat SADAR dan PAHAM tentang Surat Perjanjian dimaksud sebagai berikut :

Bahwa tanah Obyek sengketa Dengan C Desa, Nomor 1027 atas nama Pemilik ANAK III bin ANAK 5 Dan ANAK IV binti ANAK 5, lalu berubah menjadi C.Desa Nomor 1150 atas nama Waryati dan Slamet als warjui/Tergugat 1 (satu) yang sekarang sedang berjalan dalam Proses Gugatan pada Pengadilan Agama Batang berawal dari hal-hal sebagai berikut:

- A. 1. Bahwa Karyani als Karso menikah dengan IBU KANDUNG dan keduanya selama menikah mempunyai harta bersama berupa tanah Tegalan seluas 0,405 ha, dengan C Desa Nomor 3, Persil 2, Kelas D III Terletak di Desa Juragan, Kec.dahulu bernama Tulis dan sekarang bernama Kec.Kandeman, Kab.Batang atas nama pemilik C.Desa Nomor 3 Karyani als Karso, dengan batas-batas, Sebelah Utara Tanah milik : dahulu milik H.Sutarjo (sekarang telah dibeli oleh Casbari), Timur : Tanah milik Kasnah (sekarang tanah milik sukesi anaknya Kasnah), sebelah Selatan : Sarkumi dan Sebelah Barat : Jalan Desa;
2. Bahwa selama pernikahannya antara Karyani als Karso dengan IBU KANDUNG hingga keduanya tutup usianya tidak mempunyai anak;
3. Bahwa IBU KANDUNG ketika menikah dengan Karyani als karso (berstatus Janda karena suaminya yang pertama bernama BAPAK KANDUNG telah meninggal dunia lebih dulu),

Halaman 50 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



dan dari perkawinannya dengan BAPAK KANDUNG, IBU KANDUNG dikaruniai anak sebanyak lima orang anak antara lainnya ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4 dan ANAK 5, yang mana dari lima orang anak tersebut meninggal semua dan semuanya tidak mempunyai anak, KECUALI yang masih hidup satu (1) orang yaitu ANAK 5;

4. Bahwa selanjutnya setelah Karyani als karso dan IBU KANDUNG, meninggal dunia tanah dengan Leter C Desa Nomor : 3, sebagaimana terurai diatas diwaris oleh ANAK 5 sebagai anak kandungnya almarhumah Ibu IBU KANDUNG dengan Leter C Desa Nomor 282 atas nama ANAK 5 PUTRA BAPAK KANDUNG;

B. Bahwa selanjutnya setelah ANAK 5 menikah dengan Warsumi dikaruniai 4 orang anak antara lainnya ANAK I, ANAK IIh, ANAK III dan ANAK IV, dan karena ANAK I dan ANAK IIh meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak, maka tanah dengan leter C Desa Nomor 3 atas nama ANAK 5 sebagaimana tersebut di atas, diberikan/dihibahkan kepada anak kandungnya ANAK 5 yang masih hidup yang bernama ANAK III dan ANAK IV dengan Leter C. Nomor 1027 atas nama ANAK III ANAK IV;

C.1 Bahwa selanjutnya ketika ANAK III dan ANAK IV masih kecil tanah dengan Leter C Desa Nomor 1027 tersebut pada, waktu pemerintahan Desa Kepala Desanya dipimpin Oleh Bpk. Hasyim oleh WARYATI binti WARDI dan SLAMET als WARJUI bin Bejo/tergugat 1(satu) sebagai anak kandungnya Waryati kedua orang tersebut DENGAN CARA MELAWAN HUKUM/MELAWAN HAK (DENGAN TANPA ALAS HAK) yang jelas dan benar, C. Desa nomor 1027 dirubah oleh Waryati dan Slamet als warjui/Tergugat satu (1) menjadi C Desa Nomor 1150 atas nama waryati dan Slamet als warjui. Bahwa di titik ini, dipoin angka nomor 9 sub huruf C di muka maka, kepada Para Tergugat oleh kami Para Penggugat terangkan/Jelaskan

Halaman 51 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Bahwa Waryati dan slamet als Warjui dalam memperoleh tanah tegalan seluas 0,405 ha, C Desa Nomor 1150, Persil 2, kelas D.III adalah harus BATAL DEMI HUKUM, karena peralihan HAK atas tanah dimaksud dari C Desa nomor 1027 ke C Desa Nomor 1150 tidak ada ALAS HAKNYA yang jelas dan benar, dan oleh karenanya maka, C Desa nomor 1150 BATAL DEMI HUKUM;

2. Bahwa oleh karena C Desa nomor 1150 BATAL DEMI HUKUM, maka menurut norma Hukum yang berlaku secara otomatis Waryati dan Slamet als Warjui/Tergugat 1 (satu) dalam memberikan Tanah Tegalan seluas 0,405 ha sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Tanah Tegalan Tertanggal 16 Oktober 2004 JUGA DENGAN SENDIRINYA BATAL DEMI HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat. Halmana sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1335 KUH Perdata “ *Bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat dengan berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan*”;
3. Bahwa kemudian akibat Hukum dari tidak terpenuhinya syarat obyektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal) sebagai syarat SAHnya suatu perjanjian juga menyebabkan BATAL DEMI HUKUM, sedangkan perjanjian pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 Oktober 2004 jelas - jelas tidak memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUH Perdata yaitu *kausa yang halal dan suatu sebab yang halal* (karena tanah tegalan seluas 0,405 ha yang oleh waryati dan Slamet dihibahkan kepada Rumini dan Casmutri sejatinya adalah milik orang lain yaitu milik Casmuri dan ANAK IV) bukan milik sang pemberi hibah waryati dan slamet als Warjui, dan bilamana Para Penggugat berdalih dalam Surat perjanjian Pemberian Tanah Tegalan dimaksud tertanggal 16 oktober ada tanda tangan ANAK III dan CAP jempolnya ANAK IV

Halaman 52 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



sehingga para Tergugat merasa aman dan merasa telah sah atas surat Perjanjian dimaksud, maka LOGIKA HUKUM AKAN BEKATA "MANA MUNGKIN SEORANG YANG MUTLAK MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH KETIKA AKAN MELAKUKAN BERBUATAN HUKUM MEMBERIKAN HAKNYA/ MENGHIBAHKAN HAKNYA KEPADA RUMINI DAN CASMUTRI HARUS MEMINTAKKAN TANDA TANGANNYA ANAK III DAN MEMINTAKAN CAP JEMPOLNYA ANAK IV ??? ADA APA INI...??? kemudian kelemahan dari Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 Oktober 2004, bahwa surat perjanjian dimaksud dibuat tidak dihadapan Kepala Desa Juragan yang pada waktu itu dipimpin HAM.SUDASMITO dan para Pihaknya dalam Surat Perjanjian dimaksud tidak ada yang hadir datang ke Balai Desa Juragan menghadap kepala desanya, namun Surat Perjanjian Dimaksud yang membawa seorang yang bernama SODIKIN selaku SEKDES pada waktu itu dan surat tersebut dibawa oleh SODIKIN dimintakan tanda tangannya kepada HAM.SUDASMITO untuk pertama kalinya ditolak oleh HAM SUDASMITO/selaku kepala Desa Juragan karena para pihaknya tidak ada yang hadir di balai Desa Juragan (dan Surat perjanjian tersebut ketika dimintakan tanda tangan kepala Desa Juragan para pihaknya belum ada yang tanda tangan), lalu Sodikin memintakan tanda tangannya para Pihak satu persatu dengan mendatangi Waryati, Slamet als warjui, ANAK III, ANAK IV, Rumini dan Casmutri kerumah para pihak masing-masing tersebut dan setelah para pihak tanda tangan, baru tiga (3) hari kemudian Sodikin datang lagi menghadap HAM SUDASMITO memintakan tanda tangan kepala Desa Juragan, sehingga dengan melihat proses pembuatan surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 Oktober 2004 sebagaimana terurai di atas, bila dihubungkan dengan pasal-

Halaman 53 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



pasal KUHPPerdata dan peraturan perundangan lainnya terkait yang mengatur tentang syarat SAHnya suatu PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN maka dapat disimpulkan bahwa SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN TANAH TEGALAN tertanggal 16 Oktober 2004 HARUS BATAL DEMI HUKUM. yang mana surat perjanjian yang memakai JAP JEMPOL harus dilegalisasi dengan NOTARIS sedangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 16 oktober 2004 dimaksud Cap Jempolnya tidak dimintakan demikian, dan kita sebagai orang yang beriman hendaknya mengingat Al-Qur`an sebagai pedoman hidup kita "Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil....." (QS.An-nisaa`:29), dan sejalan dengan Hadist Nabi Kita "Tidaklah halal mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan dirinya " (HR.Abu Dawud dan Daruquthni, dishakhihkan oleh syaikh al-albani shahihul Jami`7662), "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu terpelihara antara sesama kamu sebagaimana terpeliharanya hari ini, bulan dan Negerimu ini (HR.Bukhori dan Muslim). Demikian replik/tanggapan dari kami para Penggugat jelaskan atas penolakan posita kami oleh para Tergugat pada jawabannya dalam poin nomor 10 Dalam kompensi, dan semoga dari dalil-dalil yang telah oleh para Penggugat uraikan di atas, menjadikan Para Tergugat sadar dan insyaf lalu menyadari dengan penuh ISTIGHFAR "bahwa tanah obyek sengketa yang telah sekian lamanya dikuasai/diakui" adalah tanah milik/HAKnya Para Penggugat;

10. Bahwa dalil-dalil para Tergugat dalam kompensi pada poin nomor 11 dan pada poin nomor 12, kami tanggapi "TERNYATA Para Penggugat tidak mampu membantah terhadap dalil-dalil kami, dan pada saatnya nanti In Sya Allah akan kami para Tergugat Buktikan dalam acara Sidang Pembuktian alat-alat bukti dan Pemeriksaan para saksi;

Halaman 54 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



11. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat dalam konpensi pada poin nomor 13 kembali para Tergugat SEPERTI DALIL-DALIL PENOLAKAN Para Tergugat SEBELUMNYA, bisanya hanya MAMPU menolak terhadap dalil-dalil kami dengan tanpa mampu mengemukakan DASAR-DASAR PENOLAKANNYA terhadap dalil-dalil para Penggugat, dan para Tergugat kembali bisanya hanya mampu menuntut kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil kami para Penggugat, dengan tanpa Para Tergugat mampu mengemukakan dalil-dalil dari dirinya untuk membuktikan secara dasar hukumnya/fakta riilnya kalau Para Tergugat adalah dipihak yang benar dalam menguasai tanah Obyek Sengketa, dan tenang saja jangan khawatir insya Alalh pada waktunya nanti, akan kami Para Penggugat buktikan atas dalil-dalil Gugatan kami dengan secara baik dan Benar;
12. Bahwa dalil-dalil para Tergugat pada poin nomor 13 dan dalil-dalil para Tergugat pada poin nomor 14 dalam Konpensi, kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa Para Penggugat menghimbau kepada para Tergugat untuk membaca *ulang dengan penuh teliti dan cermat hati pikiran yang adem atas tanggapan kami pada poin nomor 10 Sub A nomor 1s/d 4, Sub B dan sub C nomor 1,2 dan 3 pada halaman 7,8,9,10 diatas bersambung ke hal 11*, sehingga dalil dalam Konpensi Para Tergugat pada poin nomor 14 dan 15 telah terjawab disitu;
13. Bahwa karena Para Tergugat tidak menanggapi atas posita para penggugat pada poin nomor 15 dalam surat gugatan kami yang telah lalu, maka Para Penggugat perlu jelaskan dalam replik ini sekedar para pihak berperkara paham dan /atau mengerti, bahwa bilamana Qodarullah, ALLAH Swt, menghendaki Perkara para Penggugat Aquo melalui Kebijakan Ketua/Anggota Majelis Hakim memenangkan perkara Aquo para Penggugat, maka sejak putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka demi TERTIBNYA PENCATATAN Buku C Desa pada Kantor Balai Desa Juragan, Para penggugat mohon Kepada Turut Tergugat 4 melalui Pengadilan

Halaman 55 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Agamabatang dalam Putusannya perkara aquo nantinya kepada Turut Tergugat 4 untuk melakukan Pencoretan terhadap C.Desu dimaksud;

14. Bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat pada poin nomor 17 Dalam Konpersi yang telah menolak dasar gugatan /Posita Kami pada poin nomor 16,17,18,19,20 dan 21 dalam surat gugatan para penggugat yang telah lalu,dan Penolakan mana Para Tergugat tanpa mengemukakan dasar alasan dan/atau mengemukakan landasan Hukum apapun untuk dasar penolakannya,maka Para Pengggat menganggap bahwa Para Tergugat telah mengakui dan siap menanggung segala akibat Hukumnya dari penerimaannya atas dalil-dalil kami dimaksud;
- 15 Bahwa dalli-dalil gugatan para Penggugat faktanya dimulai dari nomor 01 s/d nomor 21 dan selebihnya tidak ada lagi, maka tak perlu para Penggugat tanggapi terhadap dalil Para Tergugat di poin angka nomor 18 dalam konpersi;

C. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil Replik kami dalam Konvensi mohon tetap terpakai dan terulang kembali dalam Rekonpersi ini;
2. Bahwa pada dasarnya kami para Penggugat Konvensi /para Tergugat Rekonvensi tetap berpendirian pada dalil-dalil dalam Surat Gugatan kami yang telah lalu dan tetap konsisten pada dalil-dalil Replik kami dalam Konvensi sebagaimana telah terurai di atas ;
3. Bahwa dalil para Penggugat Rekonpersi pada Poin nomor 1 dan 2 dalam Rekonpersi tidak perlu oleh kami Para Tergugat Rekonpersi Tanggapi,karena hanya dali-dalil pernyataan Para Penggugat rekonpersi semata semata;
4. Bahawa dalil-dalil para Penggugat Rekonpersi pada poin nomor 03 s/d poin nomor 08 oleh kami Para Penggugat Konpersi/Para Tergugat Rekonvensi membenarkan ,memang demikian Faktanya;
5. Bahwa pada dalil dalam Rekonpersi Para Penggugat Rekonvensi pada poin nomor 09 halaman 08 mohon para Penggugat Rekonpersi untuk membuktikannya, (karena Posita dalam rekonpersi poin No.09 ini kabur tidak jelas),yang mana para Penggugat

Halaman 56 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Rekonpensi tidak menjelaskan dan menyebutkan C.Desa No berapa atau pun berupa Sertifikat SHM No berapa terhadap barang yang dimiliki oleh Almarhum ANAK 5 berupa "tanah dan sawah" yang diperoleh warisan dari orang tuannya ANAK 5 yaitu bpk BAPAK KANDUNG;

6. Bahwa dalil-dalil gugatan dalam Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi semula para Tergugat Konpensi pada poin nomor 10 hal.08 tidak ada sangkut pautnya dengan Tanah Obyek sengketa dalam Gugatan Para Penggugat Konvensi yang telah lalu,sehingga Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi terkesan sangat dipaksakan guna Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi dengan sangat tidak terpuji ingin masih tetap bernaftsu menguasai tanah obyek Sengketa C.Desa nomor 1027 atas nama ANAK III dan ANAK IV yang dengan melawan Hukum dirubah oleh Tergugat satu (1) slamet als Warjui dan ibunya yang bernama Waryati menjadi C.Desa nomor 1150 dengan cara melawan Hukum,sehingga setelah oleh Para Penggugat Konpensi /Para Tergugat Rekonpensi pahmi dan cermati materi/isi gugat Rekonpensi Para Penggugat Dalam Rekonpensi ini dilakukan oleh Para Penggugat Rekonpensi dengan penuh akal-akalan saja,dan gugatan sebagaimana tersebut ini harus kami ditolak (karena Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi modalnya hanya membolak balikkan Fakta Hukum saja,tidak ada dasar Hukum yang jelas,Terang dan riil yang dijadikan dasar dalam Gugatan Rekonpensi ini;

7. Bahwa setelah lebih dalam kami Para Tergugat Rekonpensi pelajari dan mencermati materi/isi Gugatan Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi tidak terarah,kabur /tidak jelas arah dasar dari pada Obyek gugatannya,yang mana Posita dalam Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi pada poin nomor 11,12 sesungguhnya Obyek tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat Rekonpensi adalah Tanah Obyek Sengketa berupa tanah tegalan

Halaman 57 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



dengan C.Desa Nomor 1027 yang dirubah oleh Penggugat Rekonpensi sdra.Slamet alis warjui menjadi C.Desa Nomor 1150, yang dalam Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi dengan arogan menyatakan/mengklaim tanah dimaksud adalah tanah milik BAPAK KANDUNG yang diwaris oleh ANAK 5,padahal fakta hukumnya tanah dimaksud adalah tanah Obyek Sengketa yang berasal dari C Desa Nomor 3 atas nama Karyani als Karso (mohon baca Ulang Surat Gugatan Para Penggugat Konpensi yang telah lalu),dengan demikian bahwa obyek/dasar gugatan dalam Rekonpensi para Penggugat hanya mebolak balikkan fakta hukum saja, dengan demikian maka dalil gugatan para Penggugat Rekonpensi tidak berharga dan harus oleh kami para Penggugat TOLAK /dikesampingkan;

8. Bahwa dalil-dalil posita Para Penggugat Rekonpensi poin nomor 13,14,15,16,17 semuanya oleh kami Para Tergugat Rekonpensi dengan SANGAT TEGAS DAN TANDAS KAMI TOLAK DAN SECARA HUKUM HARUS DIKESAMPINGKAN, KARENA TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI, bahwa untuk lebih ringkasnya bantahan oleh dan/atau dari kami Para Tergugat Rekonpensi terhadap dalil-dalil Para Penggugat Rekonpensi telah Terjawab secara tegas dan jelas dalam surat gugat kami yang telah lalu,” dan perlu kami sampaikan “Dalam hukum “ tidak ada hak nya seorang anak tiri bisa mewaris atas tanah /harta warisnya orang tua tirinya/apalagi harta warisnya orang lain yang tidak ada hubungan nasabnya“;

9. Bahwa dalil posita poin nomor 18 dari Para Penggugat Rekonpensi jelas tidak berdasar dan tidak ada payung hukumnya menuntut Para tergugat rekonpensi dengan tuntutan imateriil sebesar Rp.500.000.00,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Para Tergugat Rekonpensi, untuk itu masuk Fardlu`ain kami tolak tuntutan tersebut, Bandingkan lebih menderita mana perasaan dan Jiwa Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi sekian lamanya Tanah Obyek sengketa yang merupakan Haknya Para Tergugat

Halaman 58 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Rekonpensi /Penggugat Konpensi dikuasai tanpa Hak/dengan cara Bathil dan Dzolim oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi;

10. Bahwa Dalil posita dalam Rekonvensi Para Penggugat rekonpensi juga harus oleh Para Tergugat Rekonpensi Tolak,karena Para Penggugat Rekonpensi Tidak Punya HAK apapun Terhadap Obyek tanah sengketa dimaksud dan pensertifikatan yang diharapkan Para Penggugat Rekonpensi tidak berdasar hukum sama sekali;

Berdasarkan segala yang telah kami Para Penggugat Konpensi /Para Tergugat Rekonpensi uraikan/sampaikan di atas, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonpensi mohon Kehadapan Yang Terhormat Ketua/Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

A. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

B. DALAM KONVENSI

1. Menolak Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Replik Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan secara Hukum bahwa ANAK III dan ANAK IV adalah anak kandung yang sah dari perkawinannya ANAK 5 dan Warsumi,dan merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum ANAK 5;
5. Menyatakan secara hukum bahwa turut tergugat satu (1) yang bernama karomah adalah anak kandung sah dari perkawinan almarhum ANAK III dan sayuti dan merupakan ahli waris yang sah dari pewaris almarhum ANAK III;
6. Menyatakan secara hukum bahwa para Penggugat yaitu Wahyuni, Achmad Abidin dan Tahuri,S.E adalah anak kandung

Halaman 59 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



sah dari perkawinan almarhumah ANAK IV dengan Darsono dan merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah ANAK IV;

7. Menyatakan secara hukum bahwa harta waris sebagaimana terurai dalam C. Desa Nomor 282, Luas 0,405ha, Persil 2, Kelas D.III atas nama ANAK 5 Putra BAPAK KANDUNG yang kemudian turun waris ke C.DesaNomor 1027 Luas 0,405ha, Persil 2, Kelas D.III, atas nama ANAK III ANAK IV adalah harta murni pribadi bawaan almarhum ANAK 5 bukan harta bersama selama perkawinannya dengan warsumi;

8. Menetapkan secara hukum bahwa tanah obyek sengketa dan/atau harta waris berupa tanah tegalan seluas 0,405 ha, Leter C.Nomor 1027, Persil;2, Kelas:D.III, terletak di Desa Juragan Kec.Kandeman, Kabupaten Batang, dengan batas-batas: Utara: H.Sutarjo/casbari, Timur: Kasnah/Sukesi, Selatan : Sarkumi, Barat : Jalan desa atas nama pemilik ANAK III dan ANAK IV jatuh waris kepada Para Penggugat dan jatuh waris kepada turut tergugat satu (1), selaku ahli warisnya ANAK III dan ANAK IV;

9. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat 1,2 dan 3 yaitu slamet als Warjui bin Bejo, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa;

10. Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat 1 (satu) Slamet als warjui dengan tanpa hak merubah C.desa nomor 1027 atas nama ANAK III ANAK IV dirubah menjadi C.desa.Nomor 1150 atas nama Waryati Slamet adalah perbuatan melawan hukum;

11. Menyatakan secara hukum bahwa keberadaan Leter C Nomor 1150 atas nama Waryati Slamet batal demi Hukum dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

12. Menyatakan secara hukum , bahwa perbuatan Tergugat 1 (satu) yaitu Slamet als warjui dengan tanpa hak memberikan/menghibahkan tanah Tegalan leter C.nomor 1150 seluas 0,405 ha, Persil II, Kelas D III terletak di

Halaman 60 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Desa.Juragan,Kec.Kandeman,Kab.Batang dengan batas-batas: Utara H.Sutarjo/Casbari,Timur : Kasnah/sukesi,Selatan : Sarkumi,Barat Jalan Desa yang diberikan kepada kedua adik kandungnya yaitu Rumini Tergugat 2 (dua) dan diberikan kepada Casmutri tergugat 3 (tiga),adalah perbuatan melawan Hukum/melawan hak dan tidak berkekuatan hukum;

13. Menyatakan secara hukum bahwa surat perjanjian pemberian tanah tegalan tertanggal 16 Oktober 2004 **BATAL DEMI HUKUM** dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

14. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat 2 (dua) selaku kepala Desa.Juragan untuk melakukan pencoretan terhadap C.Deso Nomor 1150 atas nama waryati Slamet dalam buku C.desa yang bersangkutan pada Kantor Balai desa ,Desa .Juragan.Kec. Kandeman.Kab. batang;

15. Menghukum dan memerintahkan kepada tergugat 1,2 dan 3 atau kepada siapapun yang mendapatkan hak dari padanya atas tanah obyek sengketa untuk dengan tanpa syarat menyerahkan dan/ mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para penggugat dan Kepada Turut tergugat satu (1) dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban tanggungan apapun diatasnya sejak putusan ini diucapkan;

16. Menghukum kepada para Tergugat 1,2 dan 3 untuk membayar ganti rugi selama 19 tahun dalam menguasai Obyek sengketa tanpa alas hak dan melawan hukum,dengan perincian bila disewakan setahun akan memperoleh uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) X 19 tahun (selama para Tergugat 1,2 dan 3 menguasainya) yaitu sebesar Rp.180.000.00,00 (Seratus delapan juta rupiah),harus dibayarkan kepada para penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

17. Menghukum kepada para tergugat 1,2 dan 3 yaitu Slamet als Warjui, Rumini dan Casmutri atau kepada orang siapapun yang telah memperoleh hak dari padananya atas tanah obyek sengketa untuk

Halaman 61 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.15.000.000,000 (Limas belas juta rupiah) kepada para Penggugat yang dapat diminta untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus bilamana lalai dalam melaksanakan/memenuhi bunyi putusan ini,terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;

18. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat/Para Tergugat melakukan Verzet,Banding ataupun, Kasasi;

19. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

20. Menghukum Turut Tergugat 1 dan 2 untuk mentaati isi putusan Pengadilan Agama Batang dalam perkara ini;

21. Menghukum Para Tergugat 1,2 dan 3 untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan Perkara ini;

C. DALAM REKONVANSI

1. Menerima jawaban Para Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menolak seluruh gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi;

3. Menyatakan Menolak Surat perjanjian pemberian tanah Tegalan tertanggal 16 Oktober 2004 seluas 0,202 ha dengan batas-batas: Utara : H.Sutarjo, Selatan: Casmutri, Barat : Jalan desa, Timur : Kasnah. Dimana Waryati, Slamet, ANAK III, ANAK IV sebagai Pihak I dan Rumini sebagai Pihak II adalah tidak SAH menurut Hukum;

4. Menyatakan menolak bahwa surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 Oktober 2004 seluas 0,202 ha dengan batas-batas : Sebelah Utara : Rumini, Selatan: Sarkumi, Barat:Jalan desa, Timur:Kasnah dimana Waryati,Slamet,ANAK III,ANAK IV sebagai Pihak I Casmutri sebagai Pihak II adalah TIDAK SAH menurut hukum;

5. Menyatakan Menolak bahwa Penggugat Rekonpensi I adalah pemilik yang TIDAK SAH atas tanah obyek hibah sebagaimana dalam surat perjanjian pemberian tanah tegalan tertanggal 16 Oktober

Halaman 62 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



2004 seluas 0,202 ha dengan batas-batas Utara: H.Sutarjo, Selatan: Casmutri, Barat: Jalan Desa, Timur: Kasnah dimana waryati. slamet, ANAK III, ANAK IV sebagai pihak II;

6. Menyatakan Menolak bahwa Penggugat Rekonpensi II adalah pemilik yang sah atas tanah Obyek hibah sebagaimana dalam surat perjanjian pemberian tanah tegalan tertanggal 16 Oktober 2004 seluas 0,202 ha dengan batas-batas Utara: Rumini, Selatan:sarkumi, Barat:jalan desa, Timur: Kasnah;

7. Menolak Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar kerugian imateriil kepada Para Penggugat Rekonpensi 1dan 2 sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);

8. Menyatakan MENOLAK bahwa putusan ini sebagai dasar untuk pensertifikatan atas tanah obyek hibah sebagaimana dalam petitum No 4 dan 5 tersebut di atas;

9. Menghukum Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya gugatan Rekonpensi ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat IV, Para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 07 Maret 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Pada dasarnya Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 2023 sebagaimana yang telah tertulis/terurai dalam surat Gugatan para Penggugat yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Batang dengan Register perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg tertanggal 01 Februari 2023 yangtelahlalu;
2. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat MENOLAK terhadap semua/segala dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat 4 dalam surat jawabannya tertanggal 3 maret 2023,kecuali yang secara tegas-tegas Para Penggugat mengakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana terurai dalam

Halaman 63 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



surat Gugatan Penggugat yang tidak dijawab secara tegas, jelas dan terang oleh Tergugat 4 maka secara hukum dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat 4 secara baik dan benar ;

4. Bahwa untuk dalil Tergugat 4 Poin nomor satu (1) mohon untuk dibuktikan dalam acara pemeriksaan para saksi pada waktunya nanti dan mohon Kepada Pengadilan Agama Batang untuk berkenan memanggil orang yang bernama SODIKIN selaku mantan SEKDES, Desa Juragan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang guna didengar keterangan dan/ atau kesaksiannya terkait apa yang telah didalilkan oleh Tergugat 4 (empat) HAM.SUDASMITO pada Jawabannya poin nomor 01 hal 01 tertanggal 3 Maret 2004;
5. Bahwa untuk jawaban poin nomor 2 oleh Para Penggugat dibenarkan;
6. Bahwa untuk poin nomor 3 jawaban tergugat 4 oleh kami Para penggugat dibenarkan
7. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat 4 (empat), pada poin nomor 4 pada halaman 02 sejalan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang mana dalam Surat Gugatan Kami pada halaman 06 poin POSITA nomor 12 Para Penggugat mendalilkan yang pada intinya C Desa Nomor 1027 atas nama pemilik ANAK III DAN ANAK IV ,Persil 2,Kelas D.III seluas 0,405ha batas-batas: Utara H.Sutarjo, Timur Kasnah, Selatan Sarkumi, Barat jalanDesa, terletak di Desa Juragan, Kecamatan Kandeman Kab.Batang sewaktu pemerintahan Desa dipimpin Bapak Hasyim, Tergugat satu (1) slamet als Warjui dengan almarhum Waryati telah dengan melawan hukum merubah C Desa 1027 dengan tanpa alas hak dirubah menjadi C.Desra Nomor: 1150 atas nama waryati Slamet hal mana sejalan dengan keterangan Tergugat 4 pada Jawabannya di poin nomor 4 pada alinia ke 7 disebutkan ... waktu itu kami tanyakan kepada

Halaman 64 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Sodikin selaku sekdes pada waktu itu untuk dasar atau arsip Desa.surat perjanjian dari C.Desu Nomor:1027 atas nama Csamari ANAK IV pindah C.Desu nomor 1150 atas nama waryati Slamet als warjui katanya Pak carik waktu itu **tidak ada**, bahwa mengutip kalimat katanya Pak carik waktu itu tidak ada, berarti dalam Buku C Desa sebagai arsip Desa mengenai catatan tanaah-tanah penduduk Desa Juragan, waktu dicek carik Sodikin pada waktu itu (ketika Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan) hendak ditanda tangani oleh Tergugat 4 Buku C.Desu dicek oleh SODIKIN selaku carik pada waktu itu, **TIDAK ADA SEBAB PERALIHANNYA YANG BENER BERDASARKAN ALAS HAK YANG JELAS** berubah karena sebab waris apa berubah dengan sebab jual beli tidak ada penjelasannya yang terang, **SEHINGGA PERUBAHAN DARI C.DESA NOMOR 1027 ATAS NAMA ANAK III ANAK IV KE C.DESA NOMOR 1150 ATAS NAMA Waryati slamet** adalah Perubahannya dengan **MELAWAN HUKUM**, karena oleh Carik Sodikin ketika dicek di BUKU DESA berubahnya dari C 1027 ke C 1150 **TIDAK ADA** sebab peralihanya **HAK** dengan sebab apa???

8. Bahwa atas dalil poin nomor 5 dari Tergugat 4 Para Penggugat mintak kepada Tergugat 4 untuk menerangkannya dengan secara jelas dan gamblang pada waktu acara sidang pemeriksaan para saksi-saksi;
9. Bahwa atas dalil dari Tergugat 4, maka Para penggugat menanggapi bahwa **SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN TANAH TEGALAN** yang dibuat sebagaimana diterangkan oleh Tergugat 4 **PROSESNYA** telah melanggar Pasal 1320 tidak memnuhi sayrat **OBJEKTIF**, yang mana lebih-lebih para pihak yang membuat surat perjanjian tersebut tidak ada yang datang menghadap ke hadapan Tergugat 4 selaku Kepala Desa Waktu itu, dan **PERJANJIAN** dimaksud **HARUS BATAL DEMI HUKUM**;

Bahwa atas jawaban Turut Tergugat I, Para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 07 Maret 2023 sebagai berikut:
Bahwa perkenankanlah kami selaku para Penggugat sebelum menyampaikan **REPLIK DALAM KONPENSI**, terlebih dahulu hendak bermohon dan ingin menyampaikan segala Keberatan kami selaku Para Penggugat "Perihal

Halaman 65 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan Kuasa Hukum Turut Tergugat satu (1) yang sekaligus merangkap menjadi kuasa hukum Pihak Para Tergugat 1,2 dan 3 KEHADAPAN YANG TERHORMAT KETUA/MAJELIS HAKIM Pemeriksa Perkara kami NOMOR :201/PDT.G/2023/PA.Btg;

Adapun kebaratan - kebaratan mana didasarkan atas hal-hal sbb:

1. Bahwa sesungguhnya Turut Tergugat satu (1) sdri KAROMAH BINTI ANAK III, adalah masuk golongan PARA PENGGUGAT yang mana karena turut Tergugat satu (1) tidak berkenan menjadi Penggugat, maka dalam perkara aquo demi lengkapnya suatu Surat Gugatan, oleh para Penggugat didudukkan menjadi Turut Tergugat satu (1);
2. Bahwa sesungguhnya harta waris/obyek sengketa yang saat sekarang diperkarakan pada Pengadilan Agama Batang (yang sekarang sedang berjalan dengan Register perkara nomor :201/Pdt.G/2023/PA.Btg), adalah merupakan Harta waris milik Pewaris ANAK III dan ANAK IV ,yang mana ANAK III adalah orang tua Kandung Turut Tergugat satu (1) ,- sehingga menurut Hukum Waris ,*Tergugat satu (1) sdri.Karomah binti ANAK III adalah sebagai ahli warisnya ANAK III/selaku pemilik harta waris/yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo.*
3. Bahwa dalam dalil-dalil Surat gugatan para penggugat tertanggal 27 Januari 2023 yang kami beri Judul GUGATAN HARTA WARIS DAN PEMBATALAN SURAT PEMBERIAN HIBAH, yang pada tanggal 28 Februari oleh Para Penggugat diadakan revisi/perubahan, yang mana dalam dalil-dalil Posita Para Penggugat dan dalam petitumnya, Turut Tergugat satu (1) kedudukan Hak warisnya tetap oleh kami Para Penggugat perhatikan dan tetap kami perjuangkan agar Turut Tergugat satu (1) Sdri.Karomah selaku ahli warisnya ANAK III memperoleh hak warisnya kembali;
4. Bahwa kiranya sangat kontradiktif bilamana dalam faktanya sekarang Turut Tergugat Satu (1) Sdri.Karomah yang pada hakekatnya berkedudukan sebagai PENGGUGAT (karena harta waris ANAK III berupa C. Desa Nomor 1027 atas nama ANAK III ANAK IV saat sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat 1,2dan3 dan harusnya Sdri.karomah Turut Tergugat satu (1)

Halaman 66 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjuang untuk mendapatkan kembali hak-haknya, namun malah kepentingan-kepentingan hukum Sdri. Karomah selaku ahli warisnya ANAK III diwakili oleh Para Kuasa Hukum Pihak lawan kami yang sekaligus haketnya juga menjadi lawannya Turut Tergugat satu (1);

5. Bahwa Para Penggugat punya sangka masuknya Turut Tergugat satu (1) yang dalam kepentingan hukumnya dalam perkara Aquo diwakili oleh para Kuasa Hukum Pihak lawan adalah upaya/strategi pihak Para Tergugat semata dalam rangka "Penggembosan" terhadap upaya Gugatan kami agar menjadi gagal;

6. Bahwa secara hukum dan Kode Etik Profesi, dilarang Seorang advokat pada waktu yang sama dan dalam perkara yang sama merangkap menjadi Kuasa Hukum Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, karena pada hakekatnya Karomah adalah berkedudukan sebagai PENGGUGAT;

7. Bahwa sekarang ini para Kuasa Hukum Pihak lawan kami merangkap disamping menjadi Kuasa Hukum pihak Lawan kami Para Tergugat 1,2 dan 3 juga sekaligus merangkap menjadi kuasa Hukum Turut Tergugat satu (1) Sdri.Karomah (yang mana sebagaimana oleh kami Para Penggugat terangkan pada poin nomor 2, 3 dan 4 di atas), bahwa sesungguhnya sdri.Karomah pada hakekatnya adalah berkedudukan sebagai PENGGUGAT, walaupun secara dhohir dalam surat gugat kami ditempatkan menjadi turut Tergugat 1 (Satu), sehingga tidaklah diperkenankan seorang advokat merangkap menjadi kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara yang sama;

8. Bahwa dari segala yang oleh kami para Penggugat sampaikan di atas, Mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo untuk meninjau dan mempertimbangkan terhadap keberatan-keberatan kami tersebut;

Demikian keberatan kami sampaikan atas perkenan dan perhatiannya dihaturkan terimakasih.

Bahwa selanjutnya perkenankanlah kami Para Penggugat untuk mereplik atas jawaban Turut Tergugat satu (1),yaitu Bahwa setelah oleh Para Penggugat baca, teliti, cermati dan pahami atas jawaban Turut Tergugat

Halaman 67 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu (1);

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat tetap bertahan dan konsisten terhadap Dalil-Dalil dalam surat gugatan para Penggugat yang telah lalu, yang telah terdaftar dalam Register Perkara nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg;
2. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat dengan tegas sangat menolak terhadap semua / segala dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat satu (1) dalam Jawabannya tertanggal 03 Maret 2023, kecuali yang secara tegas-tegas oleh Para Penggugat mengakui kebenarannya;
3. Bahwa segala/semua dalil-dalil dalam Surat Gugatan para Penggugat yang telah lalu, yang tidak dibantah secara tegas dan terang oleh Turut Tergugat satu (1), maka secara hukum telah dianggap benar dan telah diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat (1);
4. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Surat Gugatan para Penggugat yang telah lalu Terdaftar dalam Register perkara Nomor: 2023/Pdt.G/2023/PA.Btg Pada Pengadilan Agama Batang tertanggal 01 Februari 2023 mohon, tetap terpakai dan terulang kembali dalam REPLIK ini sepanjang masih ada relevansinya atau korelasinya;
5. Bahwa Replik kami dalam Konvensi ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan atas keberatan para Penggugat yang telah disampaikan pada halaman 01 s/d 8 di atas;
6. Bahwa apa yang oleh Para Penggugat sangkakan terhadap Para Tergugat sebagaimana terurai pada poin nomor 05 pada halaman 02 diatas (perihal keberatan Para Penggugat), ternyata tampak dalam dalil-dalil jawaban Turut Tergugat satu (1), yaitu bahwa seluruh jawaban turut Tergugat satu dalam Konvensi sesungguhnya merupakan jawabannya Para Tergugat 1,2 dan 3 yang sudah digunakan para Tergugat 1,2 dan 3 untuk membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat Konvensi, maka tidak bisa disangkal lagi bahwa masuknya

Halaman 68 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat satu (1) menguasai kepentingan-kepentingan hukumnya dalam perkara aquo menjadikan kuasa Hukumnya para Tergugat 1,2 dan 3 menjadi kuasa hukum Turut Tergugat satu (1) adalah cara-cara/taktik dan strategi para Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi untuk MENGGEMBOSI dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dan cara-cara demikian adalah cara-cara yang tidak terpuji/tidak fair dan Batil;

7. Bahwa seluruh dalil-dalil jawaban Dalam Konpensi Turut Tergugat satu (1) adalah kabur/tidak jelas tidak terarah dan bias, karena dalil-dalil dalam gugatan kami tidak ada yang membebankan kesalahan apapun terhadap Turut Tergugat satu (1),namun Turut Tergugat satu (1) melalui Kuasa Hukumnya dengan PEDEnya berani menolak seluruh DALIL- DALIL dalam Gugatan kami, sehingga ini satu fakta HUKUM yang SANGAT ANEH Bin AJAIB (masuk tanda-tanda akal-akalannya para Tergugat 1,2dan 3 saja);

8. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil Jawaban Dalam Konpensi TURUT TERGUGAT SATU (1) pada dasarnya oleh Para Penggugat DENGAN SANGAT TEGAS SEKALI DITOLAK SELURUHNYA;

9. Bahwa kami para Penggugat dalam replik ini tidak perlu panjang lebar lagi menanggapi / membantah atas segala / seluruh dalil-dalil Turut Tergugat satu,karena dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat satu (1) sama Persis seperti jawaban/dalil-dalil yang digunakan oleh Para Tergugat 1,2 dan 3 dalam membantah dalil-dalil gugatan kami,dan faktanya Jawaban Para Tergugat 1,2 dan 3 sudah oleh Para penggugat bantah melalui REPLIK kami dalam Konpensi,sehingga kami anggap bantahan kami dalam replik untuk para Tergugat 1,2 dan 3 adalah pula untuk membantah Jawaban Turut Tergugat 1 (satu);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis bertanggal 10 Maret 2023 sebagai berikut:
Dalam Eksepsi

Halaman 69 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



1. Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsisemula dan dengan tegas menyatakan Menolak Dalil-dalil Bantahan dari Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam Repliknya tertanggal 07 Maret 2023 secara keseluruhan;
2. Bahwa replik Para Penggugat dimana Turut Tergugat I (TURUT TERGUGAT 1) merupakan anak dari ANAK III dimana ditempatkan hak dan kapasitas sebagai Turut Tergugat I kekeliruan penempatan para pihak *Plurium litis concortium* yaitu gugatan kurang pihak seperti ditegaskan dalam putusan MA NO.1566K/Pdt./1983 alasan gugatan mengandung cacat *Plurium litis concortium*;
 - Bahwa melihat dalam gugatan Para Penggugat yang mana dalam hal gugatan tertulis adalah Gugatan Waris dan Pembatalan Surat Pemberian Hibah Tanah, dengan ditariknya TERGUGAT 4 sebagai Tergugat IV (xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx) dalam hal ini tidak ada hak dan kapasitas sebagai pihak (*Legal Standing Injudicio*) dalam perkara ini, dinama dalam kewarisan Tergugat IV tidak ada kaitan apapun dengan para Tergugat sehingga atas gugatan Para Penggugat tersebut adalah salah dalam menempatkan pihak untuk gugatan ini, dalam putusan MA NO.1566K/Pdt./1983 alasan gugatan mengandung cacat *Plurium litis concortium*, maka Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sudah patutnya ditolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Berdasarkan segala akibat gugatan Para Penggugat tersebut posita demi posita (nomor : 1 dan 21) tidaklah terang dan jelas dinama antara posita dengan posita yang lain saling bertentangan / kontradiktif sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak konsisten serta relevansi gugatan permasalahan yang didalilkan Penggugat tidak jelas dan kabur;
4. Bahwa atas perbaikan gugatan pada Pettitumnya yaitu pada halaman 9 nomor 5, halaman 10 nomor 07, halaman 11 nomor 12 yang dilakukan oleh Para Penggugat merupakan indikasi bahwa Para

Halaman 70 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat inkonsistensi maka perubahan tersebut dimana telah merubah substansi dari isi pokok perkara gugatan dalam perkara ini;

Hal ini sesuai dengan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : *Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;*

Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973 menyatakan: "perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak"

Bahwa sejak awal perubahan gugatan yang diajukan sebelum masuk pokok perkara telah disampaikan oleh Para Penggugat diwakili oleh kuasanya akan tetapi dari awal Para Tergugat sudah disampaikan kepada Majelis Hakim keberatan perubahan gugatan sepanjang tidak merubah secara mendasar dan substansi gugatan sepanjang masih diperbolehkan koridor hukum acara perdata;

Bahwa faktanya perubahan gugatan Para Penggugat telah merubah sebagian besar dalil-dalil posita-posita gugatan serta dirubah beserta Pettiumnya, sehingga makna dan isi / substansi gugatan Para Penggugat telah berubah pokok awal dan hal tersebut sangat merugikan Para Tergugat;

Dan kami Para Tergugat sangat keberatan dengan perubahan yang mendasar pada gugatan Para Penggugat dari gugatan semula;

Maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Para Tergugat tetap pada pendiriannya Jawaban dan Rekonvensi serta menolak dalil gugatan Para Penggugat, kecuali diakui secara tegas;

Halaman 71 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perihal para Penggugat tidak menyangkal / membantah / atas dalil-dalil Jawaban, Duplik dan Rekonvensi Para Tergugat, maka dari itu Para Tergugat menganggap Para Penggugat telah mengakui kebenarannya;

3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Replik Para Penggugat posita 1, 2, 3, dan 4, tidak kami tanggapi atas dalil-dalil Penggugat lebih lanjut;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Replik Para Penggugat posita 4, 5, 6, dan 7, kami tidak menanggapi atas dalil-dalil Penggugat lebih lanjut;

- Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 5 dan 6, Para Tergugat *mensomir* Para Penggugat untuk membuktikan silsilah keluarga almarhum Bp BAPAK KANDUNG dan Ibu IBU KANDUNG dalam persidangan;

- Bahwa atas harta peninggalan / waris dari Alm. ANAK 5, alm ANAK IV telah mendapatkan pembagian harta dari Alm ANAK 5 bersama dengan Alm. ANAK III adapun harta yang dimiliki ANAK IV yang didapat dari peninggalan Alm. ANAK 5 adalah :

- a. Persil 1 kelas tanah SIII luas 294 Da;
- b. Persil 2 kelas tanah DIII luas 717 Da;
- c. Persil 4 kelas tanah DIII luas 152 Da;
- d. Persil 2 kelas tanah DIII luas 405 Da;
- e. Persil 10 kelas tanah DIII luas 370 Da;
- f. Persil 2 kelas tanah DIII luas 477 Da;

- Tanah Warsumi / ANAK IV yang telah dijual dan tercatat oleh pihak Desa adalah :

- g. Persil 10 kelas tanah DIII luas -0,396 Ha;
- h. Persil 10 kelas tanah SIII luas -0,370 Ha;

5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Replik Para Penggugat posita nomor 7 akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa apa yang disampaikan dalam kedua teori Para Penggugat diatas Para Penggugat menafsirkan secara sempit dan kaku, maka

Halaman 72 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



diperlukan penggabungan isi teori diatas melihat perkembangan hukum beracara jaman sekarang, dalam perumusan gugatan ini untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan tidak jelas, kabur dan gelap;

- Bahwa syarat kelengkapan memenuhi syarat, memuat dua unsur :

Dasar hukum (*Rechteleijke Grond*);

- 1) Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hunungan hukum antara :

- a. Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan;
- b. Antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

- 2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*);

- a. Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- b. Penjelasan fakta-fakta yang berlangsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan dengan huklum yang dalilkan Penggugat;

- Berdasarkan penjelasan diatas posita yang dianggap terhidar dari cacat Obscuur Libel adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penengasan dasar hukum yang menjadi dasar fakta atau peristiwa yang terjadihubungan huku yang dimaksud;

- Bahwa melihat pada gugatan Penggugat dalam posita demi posita diterangkan secara jelas dan spesifik dalam gugatan Para Penggugat pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 berkaitan dengan pada yang Para Tergugat sampaikan dalam Replik tidak mampu menguraikan serta menjelaskan secara spesifik pada Replik nomor 7, 8, 9, dan 10;

Halaman 73 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Tergugat antara posita dengan posita lainnya serta Pettitum saling kontradiktif sehingga gugatan kabur dan tidak jelas, bahwa gugatan haruslah saling mendukung tidak boleh saling bertentangan apabila hal tersebut tidak dipenuhi sehingga maka gugatan menjadi kabur dan hal – hal yang dapat dituntut dalam petittitum harus mengenai penyelesaian sinkronisasi antara posita dengan petittitum sesuatu yang tidak dimintakan dalam gugatan tidak dimintakan dalam petittitum, secara prinsipal dan substansial seluruhan petittitum tidak sejalan dengan posita pertentangan antara posita dengan petittitum tidak berbeda dengan maksud posita, *Pettitum tidak rinci* : dimana petittitum gugatan hanya berbentuk kompositur padahal berdasarkan teori dan praktek (adanya prinsip petittitum primair harus rinci, adanya petittitum primair secara rinci maka petittitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur) seperti dalam Jawaban Para Tergugat pada tanggal 03 maret 2023;
 - Bahwa urutan nomor dalam posita Replik Para Penggugat saling bertumpukan sehingga menyulitkan dan merugikan Para Tergugat, pada point nomor 4 dan 10 Replik Para Penggugat bertumpukan/ganda menjadi dua nomor yang sama pada halaman 4 halaman 7 dan 10 halaman 11, hal ini sangat merugikan Para Tergugat;
 - Bahwa dalam petittitum Para Penggugat tidak sinkron antara posita yang didalilkan dengan Pettitumnya sendiri;
 - *Sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat ditolak;*
6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Replik Para Penggugat nomor 8, akan kami tanggapi sebagai berikut:
- Bahwa dalil Para Penggugat pada nomor 5 dan 6, Para Tergugat *mensomir* Para Penggugat untuk membuktikan silsilah keluarga almarhum Bp BAPAK KANDUNG dan Ibu IBU KANDUNG dalam persidangan dalam Repliknya Para Penggugat mendalilkan posita nomor 6 pada halaman 5 harta waris bawaan milik pribadi alm.

Halaman 74 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 5 yang didapat dari hasil warisan ibunya Alm. IBU KANDUNG bukan merupakan harta bersama dengan istri Warsumi;

- Bahwa dalil Para Penggugat pada nomor 8, Para Tergugat dengan tegas menyatakan menolak sebab tanah objek sengketa dalam perkara ini, sudah diberikan oleh alm. ANAK III dan alm. ANAK IV kepada alm. Waryati dan sudah tercatat atas nama Waryati Slamet dan kemudian telah dihibahkan lagi kepada Rumini dan Casmutri sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 oktober 2004;

- Bahwa dalam Repliknya Para Penggugat, bahwa telah Perkawinan antara Karyani als Karso dan alm IBU KANDUNG dalam perkawinan tidak dikaruniai anak maka setelah meninggal Karyani als Karso dan alm IBU KANDUNG dan meninggalkan harta, maka pihak Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalam dalil ini;

- Sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat ditolak;

7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Replik Para Penggugat nomor 10, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa inisiatif untuk mengajukan fakta dan kebenaran berdasarkan pembuktian alat bukti yang dibenarkan undang-undang, sepenuhnya berada ditangan para pihak yang berperkara hal ini sesuai dengan patokan ajaran pembebanan pembuktian yang digariskan pada pasal 1865 KUHPerdata dan pasal 163 HIR;

Pasal 1865 KUHPerdata berbunyi : *Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;*

- Sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat ditolak;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Replik Para Penggugat nomor 11, akan kami tanggapi sebagai berikut:

Halaman 75 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sehubungan dengan itu pihak pihak yang berperkara mempunyai kebebasan pilihan menentukan sikap apakah dalil bantahan akan dilawan atau tidak, Para Tergugat tahu bahwa dalil dalam gugatan pihak lawan bebas untuk dilawan atau diakui, tidak ada kewajiban hukum bagi yang berperkara untuk mengatakan atau menerangkan sesuatu hal atau peristiwa yang diperkirakan merugikan kedudukan dan kepentingannya;
 - *Sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat ditolak;*
9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Replik Para Penggugat nomor 12, akan kami tanggapi sebagai berikut:
- Bahwa apa yang tertuang dalam Replik Para Penggugat menunjukan atau lepas dari penjelasannya sendiri dengan menekan atau mengintervensi Para Tergugat dan memaksakan harus memahami dalil-dalil gugatan dan Replik Para Penggugat yang nama telah disimpulkan oleh Para Tergugat bahwa gugatan kabur dan tidak jelas serta gelap;
 - Maka dibebankan Para Penggugat untuk membuktikan;
10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Replik Para Penggugat nomor 13, 14 dan 15, akan kami tanggapi sebagai berikut:
- Bahwa atas dalil posita sekiranya pun tahu bahwa dalil gugatan bohong atau dusta pihak lawan bebas membantah atau mengakui tidak ada kewajiban hukum bagi yang berperkara untuk mengatakan atau menerangkan sesuatu hal atau peristiwa yang diperkirakan merugikan kedudukan dan kepentingannya, menyerahkan segala sepenuhnya kepada kemampuan dan daya upaya para pihak berperkara untuk membuktikan kebenaran masing-masing, dibebankan para Penggugat untuk membuktikan dalam persidangan;
11. Bahwa Para Penggugat dalam jawab jinawab ini terbawa emosi sehingga dengan tutur kata yang tidak etis, sangat subyektif dan tendensius sebagai orang yang tahu hukum, seyogyanya jika Para Penggugat merasa dengan keberatan atas Jawaban Para Tergugat



sebagai orang yang tahu hukum dengan dijawab saja menggunakan argumen cerdas/smart serta kapasitas dan keilmuan Para Penggugat yang dimiliki, jangan seolah-olah Para Penggugat merasa paling benar, mendahului putusan dalam persidangan dalam perkara ini dengan menjatuhkan para pihak didepan Majelis Hakim yang Mulia Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang terhormat ini, walaupun dalam suatu persidangan ada kebebasan berargumen didalam persidangan akan tetapi tidak ditafsirkan secara sempit dan kaku menjunjung tinggi nilai-nilai *Attitude* dengan tidak mengurangi argumentasi sehingga tercapai kebenaran bersama untuk keadilan;

12. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Replik Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi dan Konvensi mohon dianggap tertuang kembali secara mutatis dan mutandis dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi II (TERGUGAT 2) mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi III (TERGUGAT 3) mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi II sedangkan Para Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalil Para Tergugat Rekonvensi pada angka nomor 1 s/d nomor 4, Para Tergugat Rekonvensi telah membenarkan sehingga Para Penggugat Rekonvensi tidak akan menanggapi lebih lanjut;
4. Bahwa dalil Para Tergugat Rekonvensi pada angka nomor 5, Para Penggugat Rekonvensi menyatakan menolak sebab dalil posita Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka nomor 9 adalah merupakan uraian atau kronologi terkait harta peninggalan alm. ANAK 5 dan bukan merupakan objek tanah yang menjadi substansi atau objek tanah sengketa dalam perkara ini, adapun tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang tercatat atas nama Rumini dan Casmutri dengan sebab perolehan hibah sebagaimana

Halaman 77 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



dalam Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 oktober 2004;

5. Bahwa dalil Para Tergugat Rekonvensi pada angka nomor 6, 7 dan 8, Para Penggugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan menolak, sebab Para Penggugat Rekonvensi dalam menguasai tanah objek sengketa ini adalah bukan tanpa sebab, melainkan adanya hibah sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 oktober 2004, sehingga perbuatan Para Penggugat Rekonvensi dalam menguasai tanah objek sengketa tersebut bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat Rekonvensi, dengan demikian dalil Para Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

6. Bahwa kemudian dalil Para Tergugat Rekonvensi pada angka nomor 9, Para Penggugat Rekonvensi menyatakan menolak, sebab Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian immateriil, sehingga patut apabila Para Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar kerugian tersebut;

7. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Para Tergugat Rekonvensi pada angka nomor 10, Para penggugat Rekonvensi menyatakan menolak sebab tanah objek sengketa dalam perkara ini yang berhak adalah Para Penggugat Rekonvensi dan bukan Para Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian patut apabila putusan ini sebagai dasar untuk pensertifikatan atas tanah objek sengketa;

8. Bahwa karena tanah objek hibah belum bersertifikat maka patut apabila putusan ini sebagai dasar untuk persertipikatan Hak Milik atas tanah objek hibah;

Bahwa atas replik Para Penggugat, Tergugat IV tidak menyampaikan duplik;

Bahwa atas replik Para Penggugat, Turut Tergugat I menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 10 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat I tetap pada pendiriannya Jawaban serta menolak dalil Replik Para Penggugat, kecuali diakui secara tegas;

Halaman 78 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perihal para Penggugat tidak menyangkal / membantah / atas dalil-dalil Jawaban Turut Tergugat I, maka dari itu Para Tergugat menganggap Para Penggugat telah mengakui kebenarannya;

Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil keberatan Para Penggugat posita 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 akan kami tidak menanggapi atas dalil-dalil Penggugat lebih lanjut:

Bahwa Turut Tergugat I menyatakan menolak seluruh keberatan Para Penggugat sebagaimana terseut pada angka No 1 s/d No 8 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan perihal Gugatan Harta waris dan Pembatalan Surat Pemberian Hibah Tanah terhadap :

- 1) Slamet Warjui bin Bejo sebagai Tergugat I;
- 2) TERGUGAT 2 sebagai Tergugat II;
- 3) Casmutri binti Beji sebagai Tergugat III;
- 4) TERGUGAT 4 (xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx) sebagai Tergugat IV;
- 5) TURUT TERGUGAT 1 sebagai Turut Tergugat I;
- 6) TURUT TERGUGAT 2 (xxxxxx xxxx xxxxxxxx) sebagai Turut Tergugat II;

Sehingga Pihak yang ditarik sebagai Tergugat ada 4 (empat) pihak dan Pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat ada 2 (dua) pihak;

Bahwa dalam hukum acara, tidak ada larangan bahwa Kuasa Hukum Tergugat merangkap menjadi Kuasa Hukum Turut Tergugat untuk kepentingan pembelaan, sehingga Turut Tergugat I telah menunjuk Kantor Advokat Mulyanto S.H & Rekan, begitu juga dengan Tergugat I, II & III telah menunjuk Kantor Adokat Mulyanto S.H. & Rekan sebagai Pihak yang sama – sama telah digugat oleh Para Penggugat hal tersebut telah diperbolehkan dalam persidangan oleh Majelis Hakim;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam dupliknya nomor 5 Turut Tergugat sangat keberatan atas jawaban Repliknya bahwa Turut Tergugat dalam hal ini dalam posisi ditaik sebagai Turut Tergugat yang nama dalam posisi posisi dan kedudukan sebagai orang – orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya demi kelengkapannya suatu gugatan harus di ikut sertakan dan seharusnya Turut

Halaman 79 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam posisi dan kedudukannya ikut sertakan, para Penggugat dalam Pettitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim;

Bahwa jadi dalam posisi dan kedudukannya Turut Tergugat tidak ada “penggembosan” seperti dalam dalil Replik Para Penggugat melihat konteks ini; Bahwa demikian disebabkan sama dalam posisi tidak berlawanan maka kepentingannya adalah Turut Tergugat I dan Tergugat I, II & III sebagai pihak yang sama – sama telah digugat oleh Para Penggugat maka Kuasa Hukum Turut Tergugat I yang merangkap menjadi Kuasa Hukum Tergugat I, II & III adalah sah dan dapat dipergunakan untuk mewakili kepentingan Hukum dalam perkara a quo dalam persidangan dan bukan merupakan pelanggaran kode etik sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat karena secara formil didalam Surat Gugatan Para Penggugat, TURUT TERGUGAT 1 adalah sebagai pihak Turut Tergugat I dan bukan sebagai Pihak Penggugat;

Bahwa demikian dalil keberatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Bahwa perlu Turut Tergugat I sampaikan, bahwa Turut Tergugat I menyatakan menolak terhadap seluruh dalil gugatan Para Penggugat karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini semasa hidupnya sudah dihibahkan oleh orang tua Turut Tergugat I (Bp ANAK III) kepada ibu Waryati (orang tua Tergugat I, II & III) dan Turut Tergugat I juga sudah mendapat harta peninggalan dari Bp ANAK III sebagaimana yang sudah Turut Tergugat I sampaikan dalam Jawaban tertanggal 03 Pebruari 2023;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, tidak menanggapi atas dalil-dalil para Penggugat lebih lanjut;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 6 tidak menanggapi atas dalil-dalil para Penggugat lebih lanjut :
 - Bahwa Para Penggugat yang disampaikan dalam Repliknya telah menarik kesimpulan sendiri atas dasar Asumsi Para Penggugat, bahwa hak jawab Turut Tergugat I telah dibatasi dengan keberatan - keberatan Para Penggugat serta Replik pada nomor 6, pertanyaanya adalah : “

Halaman 80 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jawaban Turut Tergugat sama dalam nomor 5 dalam 2 Para Tergugat apakah tidak diperbolehkan ? “;

- Bahwa Para Penggugat seolah - olah mempunyai alasan dan keyakinan atas kebenaran dalam perkara ini, dengan masuknya Turut Tergugat masuk dalam perkara ini kepentingan - kepentingan hukumnya dalam perkara aquo perlu sampaikan jelas Turut Tergugat I mempunyai kepentingan atas perkara ini dengan meluruskan peristiwa dengan data dan fakta, bahwa apa yang disampaikan Para Penggugat sudah menarik kesimpulan sendiri yang bersifat asumsi;

- Bahwa Turut Tergugat I dengan diwakili oleh kuasa hukumnya mempunyai cara-cara / taktik dan strategi Para Tergugat untuk menggembosi dalil gugatan dengan cara-cara tidak terpuji/tidak fair dan batil bahwa konteks jawaban Replik sangat subyektif dan tendensius jika memang ada aturan dan kode etik yang menyangkut keberatan Para Penggugat telah kami jawab pada jawaban Para Penggugat diatas pada halaman 2, 3, dan 4 alenia 1;

- Bahwa Para Penggugat dalam jawab jinawab ini terbawa emosi sehingga dengan tutur kata yang tidak etis, sangat subyektif dan tendensius sebagai orang yang tahu hukum, seyogyanya jika Para Penggugat merasa dengan keberatan atas Jawaban Para Tergugat sebagai orang yang tahu hukum dengan dijawab saja menggunakan argumen cerdas/smart serta kapasitas dan keilmuan Para Penggugat yang dimiliki, jangan seolah-olah Para Penggugat merasa paling benar, mendahului putusan dalam persidangan dalam perkara ini dengan menjatuhkan para pihak didepan Majelis Hakim yang Mulia Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang terhormat ini, walaupun dalam suatu persidangan ada kebebasan berargumen didalam persidangan akan tetapi tidak ditafsirkan secara sempit dan kaku menjunjung tinggi nilai-nilai Attitude dengan tidak mengurangi argumentasi sehingga tercapai kebenaran bersama untuk keadilan;

Halaman 81 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 7, 8, dan 9 akan kami tanggapikan atas dalil-dalil para Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat sangat keberatan atas masuknya Turut Tergugat I dalam Perkara ini, sejak dahulu Turut Tergugat I ingin ikut-ikutan sertakan dalam sehingga relevansi dan korelasi Turut Tergugat masih ada kaitannya dengan jawaban dan kepentingan Turut Tergugat dalam perkara ini:

Bahwa atas replik rekonsensi Para Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan duplik rekonsensi secara tertulis bertanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa segala/seluruh dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi dan konpensi mohon tetap terpakai dan terulang kembali dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat Konpensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan kami dalam konpensi dan tetap konsisten pada dalil-dalil replik kami dalam konpensi yang telah lalu;
3. Bahwa segala/seluruh dalil-dalil DALAM JAWABAN REKONPENSI yang telah oleh Para Tergugat Rekonsensi sampaikan terdahulu, yang oleh Para Penggugat Rekonsensi tidak disanggah/dibantah dengan RUNTUT, JELAS, TEGAS DAN TERANG DALAM REPLIKNYA PARA PENGGUGAT REKONPENSI maka secara hukum berarti Para Penggugat Rekonsensi telah dengan baik dan rela menerima jawaban rekonsensi Para Tergugat Rekonsensi yang telah lalu dengan secara baik dan benar;
4. Bahwa Replik Para Penggugat Rekonsensi dalam Rekonsensi pada poin nomor 3 halaman 9 yang telah lalu, Para Penggugat Rekonsensi telah salah dalam menanggapi jawaban Para tergugat dalam rekonsensi, yang mana dalam jawaban rekonsensi Para Tergugat Rekonsensi bukan hanya membenarkan poin gugatan Para Penggugat Rekonsensi pada poin nomor 1 s/d 4 saja, namun poin 1 s/d 8 yang oleh Para Tergugat Rekonsensi juga dibenarkan karena faktanya memang demikian;
5. Bahwa Replik Para Penggugat Rekonsensi pada poin nomor 5 halaman 10, ternyata Para Penggugat Rekonsensi tampak tidak bisa melawan dan

Halaman 82 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melumpuhkan dalil-dalil jawaban kami pada poin nomor 6,7 dan 8 pada halaman 13 dan 14 jawaban kami dalam rekonsensi yang telah lalu, dan jawaban kami yang telah lalu dalam rekonsensi tidak dibantah/ditanggapi secara detail dan akurat, dan Para Penggugat Rekonsensi dalam repliknya hanya mampu menolak tanpa ada alasan dari penolakannya secara akurat dan terinci dengan baik (itu tandanya dalil-dalil para Tergugat Rekonsensi) dalam jawaban rekonsensi dibenarkan oleh Para Penggugat Rekonsensi;

6. Bahwa para Tergugat Rekonsensi tetap pada jawaban kami yang telah lalu dalam Rekonsensi, artinya Para Penggugat Rekonsensi TIDAK ADA DASARNYA DAN TIDAK ADA PAYUNG HUKUMNYA DALAM PENUNTUTANNYA SEBESAR Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bandingkan lebih menderita mana posisi kami Para Tergugat Rekonsensi dengan cara-cara yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonsensi dengan menguasai tanah obyek sengketa dengan tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum, melawan hak dan/atau melawan hukum??? Sehingga tetap kami tolak tuntutan tersebut karena memang tidak berdasar sama sekali;

7. Bahwa replik Para Penggugat Rekonsensi pada poin nomor 7 dan 8 tetap harus ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

8. Bahwa Kehadiran Yang Terhormat Ketua/Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, oleh kami Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensi mengajukan keberatan kehadiran yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, bahwa jawaban yang telah disampaikan oleh Para Tergugat Konpensi/oleh Para Penggugat Rekonsensi tertanggal 03 Maret 2023 (dalam bentuk PDF) yang telah lalu jawaban mana harus batal dan/atau dianggap tidak pernah ada jawaban dari Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi dikarenakan Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi telah tidak menandatangani surat jawabannya tertanggal 3 Maret 2023 yang telah lalu, sehingga surat jawaban dimaksud yang telah dikirimkan tertanggal 3 Maret 2023 tersebut karena tidak ditandatangani oleh Para Kuasa Hukum Para Tergugat 1,2 dan 3/oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Rekonsensi 2 dan 3, maka secara aturan main yang ada harus BATAL dan dianggap tidak pernah ada,

Halaman 83 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga konsekwensi logisnya karena jawaban batal, maka Duplik Para Tergugat Konpensasi/Replik Para Penggugat Rekonpensasi juga batal dengan sendirinya dengan secara otomatis dan secara hukumnya dianggap tidak pernah ada;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah Majelis Hakim untuk menjawab eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana *a quo* di atas;

Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama surat kuasa Para Penggugat dan surat kuasa Para Tergugat serta surat kuasa Turut Tergugat I telah nyata memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang keabsahan surat kuasa khusus, dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka (3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diperbaharui dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa telah nyata penerima kuasa adalah sebagai advokat yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18

Halaman 84 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sehingga daripadanya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Kuasa Hukum Para Penggugat dapat mewakili Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mewakili Para Tergugat demikian juga dengan Kuasa Hukum Turut Tergugat I secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mewakili Turut Tergugat I, sebagaimana maksud Surat Kuasa Khusus masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Penggugat keberatan dengan Kuasa Hukum Turut Tergugat I karena juga sebagai Kuasa Hukum Para Tergugat dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan alasan yang pada pokoknya yaitu bahwa pada hakikatnya TURUT TERGUGAT 1 dalam hal ini didudukkan sebagai Turut Tergugat I adalah termasuk kepada kelompok Para Penggugat yang juga mempunyai hak terhadap objek sengketa, oleh karena tidak mungkin Kuasa Para Tergugat merangkap Kuasa Hukum orang yang seharusnya menggugat atau sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendudukkan Karomah binti ANAK III sebagai Turut Tergugat I, dimana didudukannya seseorang itu sebagai Turut Tergugat karena orang tersebut tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan dan dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mendudukkan TURUT TERGUGAT 1 sebagai Turut Tergugat oleh karenanya menurut penilaian Majelis Hakim keberatan Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum;

Tentang Mediasi dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Batang bernama M. ZUBAIDI, S.H., telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para

Halaman 85 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar permasalahan pembagian harta warisan diselesaikan secara kekeluargaan, namun mediasi tersebut tidak berhasil karena antara kedua belah pihak tidak tercapai perdamaian, mediasi ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar permasalahan pembagian waris diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Tentang Kompetensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memeriksa kompetensi absolute dan kompetensi relatif dalam perkara ini, dan Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Batang Kelas IB berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan objek perkara berada di wilayah Kabupaten Batang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Batang Kelas IB, maka dengan memperhatikan ketentuan 118 HIR Pengadilan Agama Batang Kelas IB berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris ANAK IV binti ANAK 5, yang berhak mewarisi objek perkara dalam perkara ini, maka Para Penggugat dapat dinyatakan memiliki kepentingan hukum atas gugatan ini;

A. Dalam Eksepsi

Halaman 86 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR terhadap eksepsi harus diperiksa terlebih dahulu dan bilamana eksepsi dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu ada lagi pemeriksaan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap gugatan Para Penggugat adalah *error in persona* dan *obscuur libel* dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dimana Turut Tergugat I (TURUT TERGUGAT 1) merupakan anak dari ANAK III dimana ditempatkan hak dan kapasitas sebagai Turut Tergugat I bahwa Turut Tergugat I mempunyai hak dan kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini dan atas nama TERGUGAT 4 Tergugat IV (xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx) dalam hal ini tidak ada hak dan kapasitas sebagai pihak (*Legal Standing Injudicio*) dalam perkara ini, sehingga atas gugatan Para Penggugat tersebut merupakan *Error In Persona*, maka Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sudah patut menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Berdasarkan segala akibat gugatan Para Penggugat tersebut posita demi posita (nomor: 1 dan 21) tidaklah terang dan jelas dinamakan antara posita dengan posita yang lain saling bertentangan/kontradiktif sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak konsisten serta relevansi gugatan permasalahan yang didalilkan Penggugat tidak jelas dan kabur, termasuk dasar hukumnya (*fundamentum Petendi*) menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
3. Bahwa atas perbaikan gugatan pada petitumnya yaitu pada hal 09 point 5, halaman 10 point 07, halaman 11 point 12 yang dilakukan Para Penggugat merupakan indikasi bahwa Para Penggugat inkonsistensi maka tersebut perubahan tersebut maka telah merubah dari isi pokok perkara gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat dalam repliknya menyampaikan jawaban bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan Para Penggugat *error in persona* dan *obscuur libel* dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 87 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



1. Bahwa Surat gugatan para Penggugat tertanggal 27 Januari 2023 kemudian di Revisi pada tanggal 28 februari 2023 adalah sudah benar sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku, tidak mengalami *error in persona*, karena sejak awal Turut Tergugat 1 (satu) karomah binti ANAK III tidak mau diajak menggugat para Tergugat yang dengan melawan hukum telah menguasai tanah Obyek sengketa, sehingga semestinya sesuai kaidah Hukum acara yang berlaku, Karomah binti ANAK III harus didudukkan sebagai TURUT TERGUGAT 1 (satu), agar nantinya mentaati dan mematuhi segala isi putusan dalam Perkara Aquo. Bahwa Ham Sudasmito karena dalam Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 Oktober 2004 telah ikut menandatangani Surat perjanjian dimaksud, maka secara kaidah hukumnya harus ditempatkan sebagai TERGUGAT 4 (empat), untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, bahwa Eksepsi para Tergugat harus ditolak karena Eksepsi tersebut sudah masuk DALAM POKOK PERKARA bukan Eksepsi yang menyangkut kompetensi Pengadilan dalam mengadili suatu perkara, oleh karenanya EKSEPSI PARA TERGUGAT harus DITOLAK;

2. Bahwa Surat gugatan para Penggugat seluruh Positanya sudah benar, jelas/terang tidak mengalami kekaburan, yang mana antara posita dan petitumnya juga saling berhubungan/menguatkan, bahwa dasar gugatan/ fundamentum petendinya juga jelas dan terang, dasar gugatan pertama (1) yang mana Para Penggugat menuntut hak warisnya yang semula C.DesaNomor 1027 dengan tanpa alas hak dirubah oleh Tergugat 1 (satu) yaitu sdr.slamet als Warjui dan oleh almarhum ibunya para Tergugat sdri Almarhumah Waryati menjadi C.DesaNomor 1150, dan C.DesaNomor: 1150 tersebut harus batal demi hukum karena perubahannya melawan hak dan/atau melawan hukum, demikianlah Fundamentum Petendi/dasar hukum para Penggugat untuk yang pertama (1) kemudian, fundamentum petendi/dasar gugatan yang kedua (2) yaitu : Tergugat satu (1) Slamet als Warjui dan almarhumah ibunya para Tergugat yaitu WARYATI semasa hidupnya dengan kelicikannya setelah

Halaman 88 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



merubah C Desa Nomor 1150 selanjutnya menghilangkan jejak kelicikannya C Desa nomor 1150 kemudian diberikan kepada para adik kandungnya Slamet als Warjui/Tergugat Satu (1) yaitu Rumini dan Casmutri /sebagai Tergugat 2 dan 3 padahal C.Desra Nomor: 1150 sejatinya berasal dari C.Desra nomor 1027 atas nama ANAK III dan ANAK IV, dan ANAK III merupakan pewaris dari ahli warisnya turut Tergugat 1 (satu) karomah binti ANAK III (makanya dalam Gugatan Aquo karena tidak mau diajak menggugat, maka Karomah binti ANAK III sebagai ahli warisnya ANAK III didudukkan sebagai Turut Tergugat 1 (satu), dan ANAK IV adalah pewaris dari para ahli warisnya Para Penggugat yaitu: Wahyuni, Achmad Abidin dan Tahuri,S.E, dengan demikian jelas dan teranglah sudah dasar gugatan/FUNDAMENTUM PETENDI para Penggugat, hanya dalam hal ini Para Tergugat sajalah yang mengada-ada agar gugatan Para Penggugat bisa ditolak, halmana eksepsi para Tergugat dalam hal ini juga sudah menyangkut dalam POKOK PERKARA, maka EKSEPSI yang demikian harus ditolak;

3. Bahwa menyangkut masalah perubahan surat gugatan, dalam Praktek beracara di Pengadilan, sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata yaitu 1). (satu), sepanjang Tergugat/Para Tergugat belum melakukan/ mengajukan JAWABAN atas Surat Gugatan penggugat/Surat gugatan para Penggugat maka Pengugat/para Penggugat diperbolehkan melakukan perubahan atas surat gugatannya Penggugat/para penggugat dan bilamana Tergugat/para Tergugat sudah melakukan jawaban maka perubahan surat gugat harus seijin Tergugat/para Penggugat (dan dalam Perkara aquo Para Penggugat melakukan perubahan Surat Gugatannya sebelum Tergugat 4 (Empat) dan Para Tergugat mengajukan Jawabannya.

2). (dua) Bahwa perubahan surat gugataan mana yang kami oleh para Penggugat ajukan tertanggal 28 Februari 2023 tidak merubah/menambah diluar pokok perkaranya, artinya perubahan dimaksud masih dalam KORIDOR POKOK PERKARA/SUBSTANSINYA masih sama seiring dan sejalan dengan substansi pokok perkara yang ada dalam surat gugatan kami tertanggal 27 Januari 2023, sehingga dengan demikian,

Halaman 89 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



perubahan surat gugat para Penggugat dimaksud *sah dan diperbolehkan secara kaidah hukum acara yang berlaku* dengan demikian EKSEPSI Para Tergugat harus dikesampingkan/DITOLAK karena tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan jawaban Para Penggugat atas dalil eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi *error in persona*

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa TURUT TERGUGAT 1 merupakan anak dari ANAK III dimana ditempatkan hak dan kapasitas sebagai Turut Tergugat I sedangkan Turut Tergugat I mempunyai hak dan kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, dan Para Penggugat dalam jawabannya menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT 1 didudukkan sebagai Turut Tergugat I karena TURUT TERGUGAT 1 sebagai ahli waris dari ANAK III tidak mau diajak menggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Turut Tergugat pada prinsipnya tidak ada ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun banyak dalam praktek peradilan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat merupakan orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan dan dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata: Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, hal 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka Turut Tergugat adalah orang yang:

1. Tidak menguasai objek sengketa;
2. Tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
3. Diikutsertakan untuk melengkapi gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Turut Tergugat diatas apabila dikaitkan dengan TURUT TERGUGAT 1 yang merupakan ahli waris dari ANAK III yang tidak menguasai objek sengketa, tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu dan diikutsertakannya untuk



melengkapi gugatan waris yang ada, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan didudukannya TURUT TERGUGAT 1 sebagai Turut Tergugat oleh Para Penggugat telah sesuai, oleh karenanya eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai didudukannya TURUT TERGUGAT 1 sebagai Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa TERGUGAT 4 Tergugat IV (xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx) dalam hal ini tidak ada hak dan kapasitas sebagai pihak (*Legal Standing Injudicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Para Penggugat telah menyampaikan jawaban bahwa Ham Sudasmito karena dalam Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan tertanggal 16 Oktober 2004 telah ikut menandatangani Surat perjanjian dimaksud, maka secara kaidah hukumnya harus ditempatkan sebagai Tergugat IV, untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka pengadilan karena telah melanggar hak Penggugat, menguasai objek sengketa dan berkewajiban untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Tergugat di atas, apabila dikaitkan dengan dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta jawaban Para Penggugat atas eksepsi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa TERGUGAT 4 karena jabatannya selaku Kepala Desa ikut menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan bertanggal 16 Oktober 2004 dalam kedudukan mengetahui, dimana tanah yang diberikan adalah tanah tegalan yang terdaftar C Nomor 1150 Persil 2 Kelas DIII luas 0,405 ha atas nama Waryati dan Slamet dan diberikan kepada Rumini dan Casmutri yang keduanya merupakan anak kandung Waryati dan saudara kandung Slamet;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT 4 selaku Kepala Desa tidak menguasai objek sengketa dan tidak melanggar hak Para Penggugat karena tanah tegalan yang diberikan kepada Rumini dan

Halaman 91 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casmutri yang ditandatangani oleh TERGUGAT 4 pada tanggal 16 Oktober 2004 sudah atas nama Waryati dan Slamet tercatat pada C Nomor 1150 Persil 2 Kelas DIII luas 0,405 ha, yang menurut keterangan Para Penggugat dalam posita angka 12 bahwa perubahan C Nomor 1027 Persil 2 Kelas DIII luas 0,405 ha ke C Nomor 1150 Persil 2 Kelas DIII luas 0,405 ha dilakukan pada masa Kepala Desa bernama Hasyim (alm) bukan Kepala Desa bernama TERGUGAT 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut penilaian Majelis Hakim ditariknya Ham Sudasmito sebagai Tergugat IV oleh Para Penggugat adalah keliru (*gemis aanhoedanig heid*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat keliru menarik TERGUGAT 4 sebagai Tergugat dalam hal ini Tergugat IV maka dikualifikasi sebagai *error in persona*, oleh karenanya eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai ditariknya TERGUGAT 4 sebagai Tergugat IV dapat dikabulkan;

2. Eksepsi *obscuur libel*

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita demi posita (nomor 1 dan 21) tidaklah terang dan jelas dinamakan antara posita dengan posita yang lain saling bertentangan/kontradiktif sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak konsisten serta relevansi gugatan permasalahan yang didalilkan Penggugat tidak jelas dan kabur, termasuk dasar hukumnya (*fundamentum petendi*) menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Para Penggugat telah menyampaikan jawaban yaitu bahwa surat gugatan para Penggugat seluruh positanya sudah benar, jelas/terang tidak mengalami kekaburan, yang mana antara posita dan petitumnya juga saling berhubungan/menguatkan, bahwa dasar gugatan/*fundamentum petendinya* juga jelas dan terang, dasar gugatan pertama yang mana Para Penggugat menuntut hak warisnya yang semula C Desa Nomor 1027 dengan tanpa alas hak dirubah oleh Tergugat 1 (satu) yaitu Slamet als

Halaman 92 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warjui dan oleh almarhum Ibunya Para Tergugat almarhumah Waryati menjadi C Desa Nomor 1150, dan C Desa Nomor 1150 tersebut harus batal demi hukum karena perubahannya melawan hak dan/atau melawan hukum, demikianlah *fundamentum petendi*/dasar hukum Para Penggugat untuk yang pertama kemudian, *fundamentum petendi*/dasar gugatan yang kedua yaitu Tergugat satu (1) Slamet als Warjui dan almarhumah ibunya para Tergugat yaitu Waryati semasa hidupnya dengan kelicikannya setelah merubah C Desa Nomor 1150 selanjutnya menghilangkan jejak kelicikannya C Desa nomor 1150 kemudian diberikan kepada para adik kandungnya Slamet als Warjui/Tergugat Satu (1) yaitu Rumini dan Casmutri sebagai Tergugat 2 dan 3 padahal C Desa Nomor 1150 sejatinya berasal dari C Desa nomor 1027 atas nama ANAK III dan ANAK IV, dan ANAK III merupakan pewaris dari ahli warisnya Turut Tergugat 1 (satu) Karomah binti ANAK III (makanya dalam gugatan *aquo* karena tidak mau diajak menggugat, maka Karomah binti ANAK III sebagai ahli warisnya ANAK III didudukkan sebagai Turut Tergugat 1 (satu), dan ANAK IV adalah pewaris dari para ahli warisnya Para Penggugat yaitu Wahyuni, Achmad Abidin dan Tahuri,S.E, dengan demikian jelas dan teranglah sudah dasar gugatan/*fundamentum petendi* para Penggugat, hanya dalam hal ini Para Tergugat sajalah yang mengada-ada agar gugatan Para Penggugat bisa ditolak, halmana eksepsi para Tergugat dalam hal ini juga sudah menyangkut dalam pokok perkara, maka eksepsi yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi *obscuur libel* Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan dengan memperhatikan jawaban Para Penggugat atas eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris dan pembatalan surat perjanjian pemberian tanah tegalan yaitu tanah tegalan yang sumbernya dari Letter C Nomor 3 atas nama Karyani alias Karso;

Menimbang, bahwa dalam sengketa waris yang harus diperhatikan oleh Penggugat adalah siapa yang meninggal dunia (pewaris), kapan

Halaman 93 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris meninggal dunia, siapa saja keluarga yang masih hidup saat pewaris meninggal dunia, apa yang menjadi peninggalan (tirkah) pewaris, siapa yang menguasai harta peninggalan, dan terakhir apa yang diminta Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya baik gugatan awal bertanggal 27 Januari 2023 maupun revisi bertanggal 28 Februari 2023 mendalilkan bahwa tanah tegalan Letter C Nomor 3 Persil 2 Kelas DIII yang terletak di KABUPATEN BATANG atas nama Karyani alias Karso merupakan harta yang diperoleh dalam pernikahan Karni alias Karso dan IBU KANDUNG, dan dari pernikahan tersebut Karni alias Karso dengan IBU KANDUNG tidak mempunyai anak, hanya saja IBU KANDUNG dari pernikahan sebelumnya telah mempunyai lima orang anak yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4 dan ANAK 5;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Para Penggugat tidak menjelaskan kapan tanah tegalan letter C Nomor 3 Persil 2 Kelas DIII atas nama Karyani alias Karso tersebut diperoleh, jika Para Penggugat mendalilkan dalam pernikahan maka kapan Karni alias Karso dengan IBU KANDUNG menikah;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak juga menjelaskan kapan Karyani alias Karso meninggal dunia dan kapan pula IBU KANDUNG meninggal dunia serta siapa yang lebih dahulu meninggal dunia Karyani alias Karso atau IBU KANDUNG ;

Menimbang, bahwa jika Para Penggugat mendalilkan bahwa Karyani alias Karso dengan IBU KANDUNG sampai wafatnya tidak mempunyai anak, hanya saja IBU KANDUNG mempunyai lima orang anak dari pernikahan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas dan empat orang telah meninggal dunia serta tidak mempunyai anak, hanya yang bernama ANAK 5 yang masih hidup sehingga dengan hak waris letter C Nomor 3 beralih ke letter C Nomor 282 atas nama ANAK 5 Putra BAPAK KANDUNG, maka seharusnya Para Penggugat menjelaskan kapan keempat anak IBU KANDUNG lainnya wafat dan tahun berapa letter C Nomor 3 beralih ke letter C Nomor 282;

Halaman 94 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa ANAK 5 menikah dengan Warsumi yang merupakan janda satu orang anak yang bernama Waryati, namun Para Penggugat dalam dalilnya tidak menjelaskan kapan ANAK 5 dengan Warsumi menikah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dari pernikahan ANAK 5 dengan Warsumi mempunyai empat orang anak yaitu ANAK I, ANAK IIh, ANAK III dan ANAK IV, kedua anak ANAK 5 dan Warsumi yang bernama ANAK I dan ANAK IIh telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, dan pada saat ANAK 5 masih hidup tanah letter C Nomor 282 diberikan/dihibahkan kepada kedua anaknya ANAK III dan ANAK IV sehingga letter C Nomor 282 atas nama ANAK 5 Putra BAPAK KANDUNG beralih ke letter C Nomor 1027 atas nama ANAK III ANAK IV, namun Para Penggugat tidak menjelaskan kapan perubahan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa pada posita angka 12 Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah tegalan dengan letter C Nomor 1027 atas nama ANAK III ANAK IV berubah menjadi letter C Nomor 1150 atas nama Waryati dan Slamet alias Warjui pada masa Kepala Desa yang bernama Hasyim (alm), pada dalil ini Para Penggugat tidak menjelaskan tahun berapa peralihan itu terjadi;

Menimbang, bahwa pada posita angka 13 Para Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2004 tanah dengan letter C nomor 1150 oleh Waryati dan Slamet alias Warjui pada masa Kepala Desanya dipimpin oleh Bapak TERGUGAT 4 Tergugat 5 (lima), dan Sekdesnya dipegang oleh Bpk. Sodikin Tergugat 6 (enam) terjadi alih penguasaan dengan dibuatnya Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalan dari semula dikuasai oleh waryati dan slamet alias warjui diberikan kepada Rumini dan Casmutri, dan dalam revisi posita angka 13 Para Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2004 tanah dengan leter C nomor 1150 oleh Waryati dan Slamet alias Warjui, pada masa Kepala Desanya dipimpin oleh Bapak TERGUGAT 4 Tergugat 5 (lima), dan Sekdesnya dipegang oleh Bpk. Sodikin terjadi alih penguasaan dengan cara dibuat Surat Perjanjian Pemberian Tanah Tegalam semula dikuasai oleh Waryati dan Slamet alias Warjui diberikan Rumini dan Casmutri, maka Majelis menilai gugatan Para Penggugat semakin tidak jelas

Halaman 95 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada identitas para pihak yang bernama TERGUGAT 4 didudukkan sebagai Tergugat IV dan tidak ada Tergugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) patut untuk dikabulkan;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR jo Putusan MARI Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 bahwa terhadap eksepsi Tergugat harus diperiksa terlebih dahulu dan bilamana eksepsi dikabulkan, disebabkan dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka terhadap pokok perkara tidak perlu ada lagi pemeriksaan dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara /gugatan Para Penggugat dan selanjutnya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan dalam pokok perkara ini harus dinyatakan dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa semua yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi bersifat *assesoir*, tidak dapat berdiri sendiri, mengikut, melekat atau tergantung pada pokok perkara. Karena gugatan rekonvensi hanya ada dan dapat dilakukan terhadap perkara konvensi yang belum selesai, sehingga landasan kebolehan untuk gugatan rekonvensi *aquo* adanya pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka

Halaman 96 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat Rekonvensi sebagai perkara *assesoir* secara hukum juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan dalam rekonvensi ini harus dinyatakan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagian yaitu berkaitan dengan *error in persona* dengan sebab *gemis aanhoedanigheid* dan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.785.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1444 Hijriah, oleh SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H.,M.H.

Halaman 97 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M.ZUBAIDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ASRONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Kuasa Penggugat dan Para Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SUTARYO, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

SRI WAHYUNI, S.Ag.,M.Ag.

M. ZUBAIDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ASRONI, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp	110.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	2.590.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	2.785.000,00

(Dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 98 dari 99 halaman Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

